



P U T U S A N
Nomor : 29/G/2015/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU, yang diwakili oleh

JUPRI Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun I, RT.003 / RW.002, Desa Air Limau, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat Selaku Ketua BPD Desa Air Limau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. APRILI FIRDAUS SAKAMITA, SH.MH., 2. TASLIM, SH., 3. YUSMARWATI, SH. dan HANITA SUSILAWATI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2015 Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan HBR Motik Komplek Griya Talang Kelapa Indah Blok C No. 12 A RT.29, Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

BUPATI BANGKA BARAT, Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintahan

Kabupaten Bangka Barat Desa Daya Baru Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. ZAINURI ANIZAR, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka Barat, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Desa Daya Baru Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----

Hal 1 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



2. HENDRA JAYA, SH., Jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Desa Daya Baru Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; -----

3. MARIHOT SIMAJUNTAK, SH., Jabatan Kasubbag Penyuluhan Hukum Bagian Hukum, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Desa Daya Baru Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/L. 20.03.6/2016 tanggal 17 Juni 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

Telah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 29/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 10 Juni 2015, tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim.-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor .29/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 10 Juni 2015, tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 29/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 6 Juli 2015, tentang penetapan hari persidangan;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa, membaca surat-surat serta bukti-bukti dan telah mendengarkan keterangan dari Saksi-Saksi Para Pihak di persidangan. -----

-----**TENTANG DUDUKNYAPERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Juni 2015, di bawah register perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan

Hal 2 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



pada tanggal 6 Juli 2015, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. OBJEK SENGKETA-----

Bahwa yang menjadi yang menjadi objek sengketa Gugatan Aquo adalah **"Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/674/1.20.03.3/2014 Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat"**.-----

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN-----

Bahwa, pengajuan gugatan pembatalan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Perubahan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah; -----
2. Bahwa Penggugat **baru mengetahui** Keputusan Tergugat A quo pada saat pe-
rangkat Desa Air Limau menghadap Dinas Kehutanan mengenai batas hutan pada tanggal **13 Maret 2015**, secara tidak langsung dari Dinas Kehutanan me-
nyampaikan bahwa telah ada Surat Keputusan Bupati Bangka Barat mengenai batas desa, kemudian Informasi dari Dinas Kehutanan tersebut langsung di-
tindak lanjuti dengan mendatangi Kabag (Kepala Bagian) Pemerintahan, Dan dari kabag Pemerintahan membenarkan telah ada surat keputusan tersebut "Berdasarkan hal tersebut Setiabudi selaku Kadus Air limau meminta objek gugatan a quo tersebut, karena tidak pernah mendapat pemberitahuan dan



menerima surat tersebut, dan Pak Setiabudi pun mendapatkan fotokopi objek gugatan a quo; -----

3. Bahwa, dengan demikian Penggugat telah menerima, mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tergugat a quo, adalah pada tanggal 13 Maret 2015, maka gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat pada tanggal 09 Juni 2015 masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang sehingga gugatan ini telah sah (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, karenanya mohon gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

C. KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/674/1.20.03.3/2014 Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Keputusan Tergugat a quo dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Bupati yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha; -----
2. Bahwa Keputusan Tergugat a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Administrasi Pemerintah yang juga disebut Keputusan Tata Usaha

Hal 4 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

3. Bahwa, Keputusan Tergugat a quo merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nmor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nmor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai, -----

- a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan TERGUGAT yaitu Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. -----
- b) Keputusan Badan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif yaitu Tergugat selaku Bupati Bangka Barat yang mengeluarkan keputusan Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. -----
- c) Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AAUPB, bahwa Keputusan Tergugat a quo merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nmor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nmor 51 Tahun 2009. -----

- d) Bersifat final dalam arti lebih luas, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan; -----
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum.

Adapun akibat-akibat kerugian adalah, -----

- Bahwa luas Desa Air Limau berkurang, semula luas Desa 6997,3 ha setelah adanya keputusan Tergugat a quo menjadi seluas 5089,132 ha, artinya berkurang seluas 1908,168 ha. -----
- Hutan-hutan adat dan areal sejarah yang dijaga dan dirawat oleh Desa Air Limau sampai sekarang, tidak lagi berada di kawasan Desa Air Limau diantaranya, -----
 - a) Hutan Adat yaitu hutan adat bukit Tulen ± 1 ha menjadi wilayah Air Belo. -----
 - b) Hutan Adat Kayu Indah terpotong 372,338 ha. -----
 - c) Kubur Pinang (areal pemakaman Kubur Pinang) yang merupakan sejarah dari Desa Air Limau seluruhnya masuk wilayah Air Belo. -----

Atas hal tersebut dikhawatirkan Hutan adat dan areal sejarah akan rusak atau hilang karena tidak terikat secara sejarah, dan adanya potensi kerusakan lingkungan yang meluas ke daerah yang selama ini dijaga oleh Desa Air Limau karena kawasan tersebut merupakan kawasan desa Air Limau, namun dengan adanya keputusan Tergugat aquo, Desa Air Limau, kawasan yang semula Desa Air Limau menjadi kawasan Desa Air Belo, tidak akan bisa berbuat banyak, seperti yang terjadi terhadap lahan hutan produksi di daerah sebelah kiri jalan Cempedak Bugil dan Ajung sudah habis dibakar untuk dijadikan ladang; -----

- Berkurangnya pendapatan aset Desa (PAD) Desa Air Limau yang biasa diterima dengan batas wilayah sebelum keluarnya keputusan a quo.

Hal 6 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Lahan Desa Air Limau yang berstatus area penggunaan lain (APL), dipergunakan oleh PT. GSBL adalah seluas \pm 600 ha yang dihitung /ha Rp.55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) dalam 1 tahun mendapatkan PAD sebesar Rp.33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) selama 3 tahun terakhir, dengan adanya pergeseran wilayah batas desa dengan Desa Mayang berkurang \pm 200 ha, sehingga di tahun terakhir pada saat surat keputusan Tergugat a quo akan diterbitkan PAD Desa Air Limau menjadi \pm Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) artinya berkurang sebesar \pm 11.000.000.- (sebelas juta rupiah); dan/atau-----

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Kelurahan/ Desa yang termasuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat salah satunya yaitu Desa Air Limau; -----

4. Bahwa, atas dasar fakta-fakta di atas, nyata-nyata Surat Keputusan Tergugat a quo yaitu penetapan batas desa administrative yang berimplikasi hukum pada :

- Kewenang-----
- Aset Desa-----
- Pemanfaatan ruang-----
- Pengendalian ruang-----
- Perencanaan Ruang-----
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup-----

Yang telah menimbulkan akibat kerugian, sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha. -----

5. Bahwa, oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha dan telah



menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO. -----

Mengenai Kronologis Perkara dan kapasitas Penggugat (Legal Standing);-----

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Desa Air Limau adalah Desa yang besar majemuk terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya, agama dan adat istiadat kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan, sekaligus menjadi tantangan bagi Kepala Desa Dusun beserta jajarannya, LPM, BPD, serta Pemangku Agama, Kepala Adat serta Tokoh-tokoh Masyarakat serta Warga Desa Air Limau. Tantangan ini sangat terasa, terutama ketika Desa Air Limau membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, baik itu berasal dari dalam maupun dari luar desa. Semenjak awal berdirinya Desa Air Limau, kebhinekaan merupakan kekayaan desa yang harus diakui, diterima, dihormati. Kemajemukan itu yang diajarkan Unyang-Unyot dan Nek Akek ajarkan sebagai anugerah juga harus dipertahankan dan dipelihara dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bineka Tunggal Ika. Dalam sejarah perjalanan Desa Air Limau, tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan Desa Air Limau dan Desa-Desa sekitar adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat nilai-nilai itu telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan **Nek Akek Lok Bari**. -----
2. Bahwa Desa Air Limau belakangan ini merasakan adanya intimidasi terhadap warga Desa yang memanfaatkan lahan di daerah yang berbatasan dengan Desa lain adanya pembakaran-pembakaran yang terkesan tidak disengaja di dekat lahan yang dimanfaatkan oleh warga Desa Air Limau, pembukaan lahan di Mata Air Bonsam oleh warga desa lain, dimana Mata Air Bonsam

Hal 8 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



merupakan kawasan Desa Air Limau. Bahwa atas laporan-laporan tersebut pihak Desa Air Limau melakukan upaya-upaya untuk menenangkan warga Air Limau, dan memutuskan agar tidak terjadi benturan fisik antar desa, Kepala Desa pada masa Bapak Umar Semat dan Sekdes Bapak Sayuti meminta data dalam bentuk peta ke Kecamatan Muntok dengan menemui Camat Muntok yang saat itu dijabat oleh Bapak Ridwan dengan maksud mencari data-data terkait batas wilayah Desa Air Limau yang akan dijadikan sebagai arsip serta acuan untuk mengetahui batas wilayah, sekaligus meminta rekomendasi atau surat pengantar untuk mencari data tersebut kepada instansi atau dinas terkait. Namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pembedaharaan kata dalam suratnya tidak tepat (kenapa tidak disuruh untuk memperbaikinya) dan permintaan datanya sepihak, serta berbagai alasan yang diutarakan Bapak Camat waktu itu, intinya kami hanya disuruh menunggu tanpa diberikan data dan peta acuan, dalam hal ini Pemerintah Camat Muntok telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. -----

3. Bahwa Mengingat kejadian tersebut Kepala Desa beserta jajarannya, LPM dan Tokoh Pemuda, berinisiatif membuat tim Independen untuk menyelesaikan masalah perbatasan tanpa menimbulkan konflik, seperti ketika sebelum tahun 1960 secara rutin **unyang unyot nek akek** merintis atau membersihkan perbatasan antar desa secara bersama-sama supaya tidak menimbulkan adanya perselisihan untuk itu maka dibentuk Tim penelusuran batas Desa Air Limau yang melibatkan warga Desa air limau bersama-sama dengan relawan yang memiliki pengetahuan untuk melakukan pembuatan Peta Wilayah Administrasi Desa Air Limau dengan skala 1:10000 dan atau berdasarkan ketentuan pemerintah yaitu Permendagri No.27/2006 : Pasal 1, serta Membuat Sistem Informasi Geografis Desa Air Limau secara online (WebGis). Dengan tujuan adanya kepastian hukum. Adapun hasil Tim adalah : -----



FAKTA HISTORIS-----

A. Asal Usul Penduduk-----

Pada zaman dahulu kala ada sekelompok orang yang ber-UME (berladang) disuatu tempat yang diketahui namanya sekarang UMA TUA GUDANG. Seiring perkembangan zaman dari waktu ke waktu masyarakat ditempat itu bertambah banyak jumlahnya, oleh karena itu mereka bergeser sedikit demi sedikit menjauhi tempat itu (Uma Tua Gudang) disamping guna mencari tanah yang lebih subur untuk berladang, hingga akhirnya terpecahlah masyarakat pada waktu itu menjadi 2 (dua) kelompok. Kelompok tersebut ada yang bergerak ke sebelah timur, sementara kelompok lainnya bergerak ke sebelah Selatan. Menurut sumber lain, kepindahan mereka sehingga mengakibatkan terpecahnya kelompok tersebut disebabkan karena wilayah mereka didatangi sekelompok burung yang menyerupai burung gagak secara terus menerus. Menurut kepercayaan mereka, kedatangan burung-burung tersebut akan mengakibatkan malapetaka, sehingga mereka memutuskan untuk mencari tempat lain. Kelompok yang bergerak ke sebelah timur dipercaya merupakan cikal bakal Penduduk Air Limau sekarang, sedangkan yang ke arah Selatan dikenal dengan nama Air Belo. Sebagai bukti adanya kehidupan ditempat asal mereka (UMA TUA GUDANG) sampai sekarang masih ada pekuburan yang disebut **KUBUR PINANG**.-----

Untuk menentukan batas wilayah dari kedua kelompok masyarakat yang terpisah tersebut, disepakati bahwa air yang keluar dari mata air kemudian tumpah atau mengalir ke **Air Mekadong** termasuk wilayah **Air Belo**, sementara itu mata air yang airnya tumpah atau mengalir ke **Air Sukai** (Sungai Sungkai) adalah wilayah **Air Limau**. Sebagai batas pemisah kedua wilayah tersebut dipasanglah patok kayu yang terbuat dari batang kayu yang telah dikupas kulitnya dan apabila ada yang melanggar atau memindahkan patok kayu tersebut, maka sesuai dengan perjanjian dan

Hal 10 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



sumpah mereka orang yang mencabut atau menggeser patoknya akan menyebabkan mata menjadi buta dan menurut sumber cerita hal itu memang benar-benar terjadi pada salah seorang yang mencoba melanggar perjanjian tersebut. -----

Sedangkan dengan Desa mayang cerita leluhur adalah disepakatinya batas Desa antara tetua Desa Air Limau dengan Tetua Desa Mayang dengan manancapkan kayu randu pada titik-titik batas yang diyakini oleh Desa Air Limau. -----

B. Asal Usul Nama Air Limau-----

Dari salah satu kelompok yang terpecah menjadi dua, mereka berpindah menuju ke arah timur dan untuk pertama kalinya mereka menetap di wilayah yang disebut "**Kampung Lama**". -----

Ketika itu, disalah satu sumber mata air atau yang disebut TUMBEK yang ada di daerah kampung lama ada tumbuh pohon yang mirip dengan Limau Jeruk). Dimana dipertengahan aliran airnya ada suatu tempat (lubuk), yang pada saat tertentu digunakan sebagai tempat mandi orang-orang tua dengan menggunakan buah dari sebatang pohon kayu yang dihanyutkan di air. Konon menurut cerita orang yang mandi tersebut disinyalir orang yang sedang mempelajari *Ilmu Kebatinan* dengan istilah "Mandi Limau".

Karena kebiasaan masyarakat menyebut air ini dengan nama **Air Limau** serta hasil penelusuran kemata air tersebut ditemukan sebatang pohon yang berduri-duri dengan buah yang mirip sekali dengan apa yang dipakai untuk campuran mandi yang dikenal dengan Belimau Belanger. Dengan demikian desa ini sampai sekarang disebut "**Desa Air Limau**". -----

C. Pemerintahan Desa Air Limau-----

Seiring dengan perjalanan waktu untuk mengatur segala sesuatu di daerah itu, perlu adanya suatu tampuk pimpinan, maka dibentuklah apa yang namanya Kepala Kapong dan Kepala Adat. Kepala Kapong adalah Kepala yang mengatur struktur kapong, sedangkan Kepala Adat adalah sese-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diyakini bisa berhubungan dengan yang gaib gaib dan bisa menjadi perantara dalam penyembuhan berbagai macam penyakit. Lama kelamaan Kepala Kapong berganti nama Gading , Lurah dan sekarang Kepala Desa (Kades). Berikut ini daftar nama-nama kepala pemerintahan yang tercatat telah memimpin wilayah Air Limau. -----

N O	PERIODE	NAMA PEJABAT	NAMA JABATAN	KET.
1	1931-1941	Magrib	Gading	Berakhir Masa Jabatan
2	1941-1951	Ahmad	Gading	Berakhir Masa Jabatan
3	1951-Juli 1969	Abdurrazak	Gading	Berakhir Masa Jabatan
4	Agustus 1969- Desember 1969	Mursalin	Lurah	Berakhir Masa Jabatan
5	1970-Juni 1970	Derahman	Lurah	Berakhir Masa Jabatan
6	1970-1984	Amrah Akil	Lurah	Berakhir Masa Jabatan
7	1984-1999	Anyam karya	Kepala Desa	Berakhir Masa Jabatan
8	1999-2015	Umar Semat	Kepala Desa	Berakhir Masa Jabatan

Tabel2 Nama Pejabat Desa Air Limau

Sedangkan kepala adat dibagi 3 bagian yaitu: -----

a. Kepala Adat Ayak Kayau-----

b. Kepala Adat Bukit-Bukit-----



c. Kepala Adat Ayak Cariak Air-----

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya Desa air Limau itu Desa yang berdiri sudah lama, bukan desa bentukan baru seperti banyak orang menyebutkannya. -----

D. Adat Istiadat-----

Adat Istiadat adalah kebudayaan atau kebiasaan yang dijalankan secara turun temurun, Menurut kepercayaan masyarakat Desa Air Limau ada beberapa kebiasaan yang biasa dilakukan YAITU : -----

1. Ceriak Kayu Indah-----

Menghilangnya Tok Pateh dengan cara (menyerap) kedalam bumi dan tempat dimana Tok Pateh menghilang itu, disebut "Kayu Indah" karena ada kayu yang bentuk daun dan batangnya lain dari pada kayu pada umumnya dan tempat ini juga kadang kadang tidak bisa ditemukan. -----

Untuk memperingati kejadian ini setiap tahun dilaksanakan CERIAK yaitu dengan cara membuat sesajian yang dibawa ketempat itu, pelaksanaannya sebelum musim tebas tebang untuk berladang (berume) datang. -----

2. Ceriak Kampung-----

Cerik ini dilakukan untuk menjaga keselamatan kampung dari gangguan mahluk halus, dilaksanakan setiap tahun sekali, dengan cara membawa sesajian tetapi tempatnya tidak menentu disesuaikan dengan firasat atau mimpi pemangkunya (pelaksananya). -----

3. Ceriak Air-----

Caranya dengan menggunakan sejenis miniatur perahu yang terbuat dari kulit kayu yang diisi dengan sesajian, kemudian dialirkan atau dihanyutkan di aliran Air Limau. -----

Bahwa atas nilai-nilai sejarah tersebut dimaknai nilai-nilai yang di jaga oleh warga Desa Air Limau adalah : -----




- “Tidak mengambil hak orang lain” dalam hal ini warga Desa Air Limau mengambil manfa’at ekonomi terhadap Tanah atau lahan yang berada di kawasan Desa Air Limau sendiri secara turun temurun. -----
- Menjaga hutan adat tetap lestari agar tidak terjadi malapetaka terhadap warga desa air limau, bahwa hutan adat tersebut tetap terjaga sampai saat ini. -----

Hal - hal tersebut warga Desa Air Limau selalu menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara Desa Air Limau dengan desa – desa lain yang berbatasan. -----

Bahwa pada masa Kepala Desa Bapak Umar Semat telah dikeluarkannya surat Keputusan Nomor 26/19.05.011.2007/2014 Tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa Air Limau.-----

PETA

A. Peta Adminitrasi Kecamatan Muntok 2013 Dari Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung-----



Hal 14 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



B. Analisa -----

1. Baik Desa Air Limau Maupun Desa Air Belo, bahwasannya kedua desa tersebut sudah terbentuk pada masa pra-kemerdekaan (periode 1930an). -----
2. Berdasarkan poin (1), kesepakatan mengenai batas-batas wilayah diantara kedua desa tersebut dapat diasumsikan sudah terjadi jauh sebelum Peta RTRW Bangka Induk tahun 2001. -----
3. Batas wilayah Air Limau dengan Air Belo adalah jalan di antara 2 (dua) mata air, yaitu Air Mekadong dengan Air Sukai. Dimana air yang mengalir ke Air Mekadong merupakan wilayah Desa Air Belo, sementara air yang mengalir ke arah Air Sukai (Sungai Sungkai) merupakan wilayah Desa Air Limau. -----

Batas yang diyakini desa Air Limau secara turun temurun adalah dari Gunung Murut menuju jalan lama diantara dua mata Air kujak dan mata Air Tai Palah (sebelum adanya lahan sawit) dan membelah Air Kujak Kecil lalu mengikuti aliran Kujak kecil sampai Kujak Besar terus bermuara di Kulong Ijo dan mengikuti ke hilir Kulong Ijo sampai bertemu dengan muara Air Cepakek, dari muara Air Cepakek mengikuti aliran Air Cepakek Sampai ke Mata Air Cepakek, dari mata Air Cepakek mengikuti jalan sampai ke kaki Bukit Jelutung (dekat Jalan Pangkal Pinang Mentok), dari kaki Bukit Jelutung membelah Air Kulan menuju Jalan Rideng hingga sampai ke Jalan Medang, dari Jalan Medang sampai pada suatu tempat mengarah pada Rideng Air Mas dengan Air Keranji, dari Rideng Air Mas dan Air Keranji menuju Mata Air Mas, dari Mata Air Mas mengikuti alirannya sampai kelaut; -----

Berikut ini adalah beberapa fakta terkait batas wilayah Air Limau dan Air Belo: -----

1. **Biding Enggano**, Adalah nama atau sebutan untuk tempat tinggal sementara para pekerja yang dibangun pada masa itu untuk me-

Hal 15 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



nunjang kegiatan kapal bor. Menurut informasi bahwa kapal-kapal bor tersebut itu ditugaskan untuk membuat jalan masuk dari laut menuju darat. Para pekerja tersebut (kebanyakan warga Desa Air Limau), bertugas melakukan perintisan (pembukaan) jalan sebelum kapal bor itu masuk. Adapun orang-orang yang bekerja (ngelakong) pada kapal bor tersebut, yang ditugasi untuk melakukan pembukaan jalan adalah sebagai berikut: -----

- a) Sarip-----
- b) Samsudin-----
- c) Semat (Almarhum) -----
- d) Basiran (Almarhum) -----
- e) Sudin (Almarhum) Warga Mayang-----
- f) Selahun (Almarhum) Warga Mayang-----

2. **Cempedak Bugi**; Konon menurut cerita dari sumber-sumber informasi, pohon cempedak tersebut ditanam oleh seorang aki-aki yang bernama Kek Gil, kemudian berubah nama menjadi bugil dikarenakan ada dari salah satu pohon itu yang berisi dengan butiran-butiran (Lumek Cepedak) tanpa adanya serabut-serabut (Sunok Cepedak). Adapun pohon cempedak itu sekarang sudah habis ditebang oleh orang yang tak bertanggung jawab. -----

3. **Telok Mekuang**; Menurut cerita turun temurun di daerah itu banyak didapati **Kuang** (bahan pembuat tikar), yang pada saat tertentu mengeluarkan wangi-wangian alam yang dikarenakan pada saat musim berbunga. Dari bunga itu berbentuk seperti tebu telur maka dikenalilah oleh masyarakat Desa Air Limau sampai sekarang dengan kata Telok Mekuang. -----

4. **Tumang Ajung**; Diera tahun 1970an oleh karena Peltim membutuhkan pasokan arang untuk melebur bijih-bijih timah, maka diajukan untuk membuat **Tumang**. Tumang itu adalah tempat untuk mem-



bakar kayu menjadi arang, yang atasnya berbentuk seperti kerucut dan dibagian dalamnya berlubang. Yang kebetulan saat itu Pemborongnya bernama Ajung, pengawas pembuatan Tumang bernama Senat dan mandurnya bernama Unung Karsil. Maka semenjak itu dikenalilah istilah Tumang Ajung yang lokasinya berada didaerah LUMBONG. Lumbong itu adalah sebutan untuk sebuah air yang mengalir sampai bermuara ke Sungai Sukai; -----

5. **Air Sukai**; adalah 1 (satu) diantara 2 (Dua) hal pokok mengenai perbatasan antar Air Limau dengan Air Belo. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kesepakatan mengenai batas antara Air Limau dan Air Belo (Air Mekadong) sejak dahulu kala adalah air yang keluar dari mata air kemudian tumpah (mengalir) ke Air Sukai adalah wilayah dari kelompok orang yang menuju ke arah timur yang disinyalir merupakan cikal bakal penduduk dan wilayah Air Limau. Disamping itu, menurut penuturan dari Nenek Moyang Kami bahwa batas yang memisahkan kedua wilayah itu adalah **Jalan** yang berada diantara kedua aliran air (Air Mekadong dan Air Sukai). Dengan demikian benang merah antara pembuatan jalan (akses) masuk dari laut menuju darat oleh parapekerja di kapal bor, dimana jalan tersebut (Jalan Enggano, Jalan Tumang Ajung, Cempedak Bugil serta Jalan Kubur Pinang) merupakan **penegas batas** antara Air Limau dan Air Belo. -----

6. **Aliran Air Yang Mengalir Ke Air Sukai**-----

Air Sukai terdiri dari 3 (tiga) mata air, dimana titik kordinat ketiga mata air tersebut adalah: -----

- Mata Air Sukai utama = 48 M 525672 9778680 59 meter-----
- Mata Air Sukai 1 = 48 M 525883 9778731 49 meter-----
- Mata Air Sukai 2 = 48 M 525984 9778988 55 meter-----

Hal 17 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



a. Sebelah Barat-----

- Air Dalip bermuara ke air Galang Batang-----
- Air Tulen bermuara ke air Dalip-----
- Air Telaseh bermuara ke air Dalip-----
- Air Galang Batang bermuara ke air Tokpil-----
- Air Teplas bermuara ke air Tokpil-----
- Air Tokpil bermuara ke air Sukai-----
- Air Sukai-----
- Air Glarit bermuara ke air Sukai-----
- Air Jakeng bermuara ke air Sukai-----
- Air Bonsam bermuara ke air Sukai-----
- Air Kecupeu bermuara ke air Sukai-----
- Air Sedeng bermuara ke air Sukai-----
- Air Samjegong bermuara ke air Sukai-----
- Air Pautong bermuara ke air Sukai-----
- Air Gambir bermuara ke air Sukai-----
- Air Reu bermuara ke air Sukai-----
- Air Sukai bermuara ke sungai Sukai yang disebut dengan
nama , -----
- Air Kelapa-----
- Air Kepring-----
- Air Limau-----
- Air Kapong Baru-----
- Air Sabak-----
- Air Kek Tak-----
- Air Cepakek-----
- Air parak-----
- Air Pelaben -----
- Air Cebok-----

Hal 18 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



- Air Gergaji-----
- Air Teluk Mekuang-----

b. Sebelah Timur-----

- Air Temiang-----
- Air Lalong-----
- Air kelukup-----
- Air Rukem-----
- Air Ani-----
- Air Payet Lecah-----
- Air Kandis-----
- Air Jun Se-----
- Air Lias Sunat-----
- Air Pemandian Bulan-----

Batas Desa Air Limau dengan desa Mayang adalah Dari **lereng bukit murut** menuju jalan lama sebelum adanya sawit diantara mata **air taipa** dan **mata air kujak**, menuju **kujak kecil (blok sawit gsbl)** terus mengikuti **aliran kujak kecil** sampai bermuara di **air kujak**. Dari **air kujak** mengikuti aliran sungai sampai **muara air lalong/kolong ijau**, mengikuti aliran sungai menuju mata **air cepakek**, mengikuti jalan lama menuju **kaki bukit jelutung** , selanjutnya menuju **jalan rideng**, mengikuti **jalan rideng** menuju **medang**, dari **jalan medang** menuju **jalan air mas**, dari **jalan air mas** menuju **hulu/tumbek air mas** selanjutnya mengikuti aliran **air mas** menuju **muara air mas/laut**. -----

A. Data Pendukung-----

- Sektor Selatan (AIR BELO) -----
- Kartu Keluarga nomor:157/AI/1979-----
- Kartu Keluarga nomor:141/AI/1979-----
- Kartu Keluarga nomor:100/AL/1979-----
- Surat Rekomendasi nomor:05/110/AI/1988-----
- Surat keterangan nomor :05/004/II/AL/1987-----

Hal 19 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



- Surat keterangan nomor :135/AL/1989-----
- Peta lokasi Permohonan izin usaha tambang kecil tahun 2007-----
- Data harian pembayaran IPEDA tahun 1976 (Daftar Harian) dan tahun 1986. -----
- Sektor Barat Laut (AIR BELO) -----
- Daftar harian pembayaran IPEDA tahun 1976-----
- Surat keterangan hak usaha atas tanah Nomor 15/132/AL/1989 atas nama Sayuti A. Sahar-----
- Surat keterangan hak usaha atas tanah Nomor :139/AL/1989 atas nama Zulkifli K-----
- PETA WASPROD tentang lokasi TTK,TN, di Air Tokpil, Galang batang, Dalip dan Sukai-----
- Surat keterangan pemanfaatan kayu Nomor:478/B.Brt/II/1992-----
- Surat izin menebang kayu tahun 1971 Nomor : 001/KH/1971-----
- Surat Rekomendasi dari Desa Air Limau Nomor : 05 /143/AL/1987---
- Surat keterangan Kepala Desa Air Limau Nomor : 22/AL/1993-----
- Surat keterangan Kepala Desa Air Limau Nomor : 10/AL/III/1993-----
- Surat izin menebang kayu Nomor : 012/KHT/1975-----
- Sektor Timur (MAYANG) -----
- Surat keterangan Kepala Desa Air Limau Nomor : 78/AL/XI/2001-----
- Peta WASPROD PT.TIMAH Tentang lokasi tambang di air kujak-----
- Sektor Timur Laut (MAYANG) -----
- Kartu Keluarga dengan Nomor : 135/AL/ 1979-----
- Kartu Keluarga dengan Nomor : 203/KK/AL/X/1997-----
- Daftar Setoran Harian PBB tahun 1988-----
- Surat penguasaan fisik atas tanah di tanda tangani Camat Nomor : 29/LEG/04/2000-Daftar kepindahan penduduk dari desa Mayang ke desa Air Limau -----
- Surat izin penebangan kayu dari BKPH tahun 1975-----

Hal 20 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



- Surat pas mengangkut hasil hutan tahun 1976-----
- Surat keterangan pemanfaatan kayu untuk dipakai sendiri Nomor :
478/B.BRT/II/1992-----

4. Bahwa ternyata kemudian adanya program penetapan dan penegasan batas desa dari pemerintah daerah kabupaten Bangka Barat dengan proses sebagai berikut : -----

- a) Surat Camat Muntok No.136/39/19.05.01/2013 tertanggal 29 Januari 2013, perihal permintaan nama petugas tim penegasan batas wilayah.-----
- b) Surat Camat Muntok No.100/54/19.05.01/2013 tertanggal 7 Februari 2013, perihal nama-nama Anggota TIM Penetapan dan penegasan batas desa. dari desa air limau : -----
 1. Kepala Desa Bapak Umar Semat selaku Ko'ordinator-----
 2. Kepala Dusun Bapak Setiabudi-----
 3. Bapak Zulkarnaen-----
- c) SK Bupati TIM Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Surat dari Camat Muntok No. 100/137/19.05.01/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang jadwal kegiatan penetapan dan penegasan batas desa. Berdasarkan surat Nomor 100/153/19.05.01/2013 perihal ralat jadwal kegiatan penetapan dan penegasan batas desa, Pertemuan pertama tanggal 09 April 2013 bertempat di kantor Desa Air Limau antara utusan dari Desa Air Belo, yang hadir adalah Desa Air Belo kades Air Belo Bapak Beni dan kadus Air Belo, Bapak Sema'un dan Desa Air Limau Bapak Setiabudi, Bapak Zulkarnaen, Bapak Umar semat, Bapak Sayuti selaku Sekdes, Beberapa warga : Bapak Darmin, To Sarip, Jakpar, staf Desa Bu Anita dan Cut Liyanti, kemudian Tim dari kecamatan Bapak Camat, Pak Rukiman dari staf bagian pemerintahan, sebagai pemrakarsa pertemuan. sangat di-sayangkan pemrakarsa pertemuan tidak membuat Berita Acara. Hal yang masih diingat oleh Tim Desa Air Limau adalah: -----

Hal 21 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



1. Bahwa Tim PPBD dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanpa menerangkan bagaimana teknis dan perencanaan tahap Penetapan dan Penegasan Desa, dan tidak juga meminta dokumen batas yang perlu disiapkan seperti Perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan, dokumen batas lainnya antara lain adalah , Peta BPN Kanwil Tahun 2013 dan data hasil tim penelusuran batas Desa Air Limau yang bisa dikaji dan diteliti oleh Tim Teknis sebagai pertimbangan batas desa.-----
2. Bahwa Pak Rukiman dari Tim Teknis Pemerintah Kabupaten Bangka Barat langsung memperlihatkan Peta proyek batas Desa Muntok sebagai acuan dalam program penetapan dan penegasan desa ini, hal tersebut di tolak oleh Desa Air Limau, yang menurut Pak Setiabudi keliru dan menerangkan bahwa yang diyakini oleh Desa Air Limau berdasarkan hasil inventarisir independent dari Desa Air Limau adalah sesuai dengan peta rupa bumi dari Kanwil BPN Bangka Barat Tahun 2013, dan Kepala Desa Air Belo menyatakan tidak mengetahui Batas Desa Air Belo dengan Air Limau. -----
3. Bahwa, pembahasan tersebut tidak diselesaikan oleh Tim teknis Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, malah mengarahkan kepada Tim PPBD baik dari Desa Air Limau dan Desa Air Belo untuk menentukan titik ko'ordinat di Jalan Utama di kaki bukit Tulen terlebih dahulu. -----
4. Dua hari kemudian pada tanggal 12 April Bapak Erik dari pihak Kecamatan Muntok datang ke Desa Air Limau membawa berita acara mengenai titik ko'ordinat awal. Artinya bahwa Tim Teknis Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Kecamatan Muntok tidak menggali adanya data yang dimiliki oleh Desa Air Limau sebagaimana terinci dalam Bagian II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Prinsip

Hal 22 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Batas Desa Bagian II Prinsip Penetapan Batas Desa dan Pasal 7 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa, b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta; c. Merencanakan dan melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam Penegasan Batas Desa, e. Melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Kecamatan Muntok tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut;-----

5. Agenda berikutnya, yaitu agenda pertemuan antara Desa Air Limau, desa Air Belo, Desa Mayang dan Desa Rambat pada tanggal 12 April 2013 di Ruang Camat Muntok, tanpa dihadiri oleh Desa Air Belo. Yang hadir adalah Desa Mayang yaitu kepala Desa Mayang dengan 2 orang tim panitianya, dari Desa rambat yaitu Kepala Desa dengan 1 orang Timnya, dari Kecamatan yaitu Bapak camat, dari Kecamatan Simpang Tritip di wakili 1 orang, dari Tim Kabupaten yaitu Pak Herman dari Kabag Pemerintahan, dan dari Dinas Kehutanan Pak Darmawan, : -----
- Bapak camat menyampaikan pada pertemuan tersebut akan menentukan batas dengan Desa Mayang dan Desa Rambat, dan menerangkan bahwa ini **hanya administratif** tidak akan masalah apabila ada warga desa yang satu mencangkul di desa lainnya,-----
 - Pak Darmawan dari Dinas kehutanan bidang Planologi Bangka Barat memperlihatkan peta dari proyektor, peta tersebut adalah peta yang ditolak oleh Desa Air Limau pada pertemuan pertama. Tanpa penjelasan apapun. -----
 - Pihak Desa Air Limau menyampaikan keberatan kalau akan mem-

Hal 23 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



bahas batas Desa Dengan Desa rambat karena Desa rambat adalah pecahan dari Desa mayang sehingga tidak harus dibahas dengan Desa Air Limau. Hal tersebut dapat diterima oleh Desa rambat dan Desa Mayang. -----

- Pak Herman menyampaikan untuk melakukan survey ke lapangan untuk mengambil titik koordianat titik terluar antara Desa Air Limau dengan Desa Mayang soal batas Desa seperti yang dilakukan dengan Desa Air Belo pada awal pertemuan. -----
- 6. Surat dari camat muntok No. 146/194/19.05.01/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal pemberitahuan jadwal penegasan batas desa dengan jadwal pada tanggal 22 dan 23 Mei 2013. Perihal pemberitahuan jadwal penegasan batas desa tersebut membuat kebingungan Pihak Desa Air limau karena proses penetapan batas desa belum selesai yaitu dengan belum dispekatinya peta dasar dan peta yang sudah diberi delinasi batas, -----
- 7. Pada tanggal 22 mei hadir dari Desa Air Limau yaitu Bapak Setiabudi dan warga Pak kasiran, dari LPM M. Jono dan Ketua BPD Bapak Saiman, dari Air Belo (Pak Sema'un Kepala Dusun, Bapak Ansori Ketua RT, Ketua BPD Suandi, Pak anyam dan Pak Kasiran dari warga), dari Kecamatan (Pak Ryan kasi pemerintahan kecamatan, Bapak erik) dari Tim Kabupaten Pak Herman dari kasi pemerintahan dan Pak Darmawan dari bagian Planologi Dinas Kehutanan, agenda hari itu untuk menelusuri dari kaki bukit murut mengikuti jalan diantara Bukit Jerampan dan belanga belah sampai dengan Mata Air Lias sunat kedua belah pihak sepakat terhadap hasil tersebut. Karena cuaca tidak mendukung agenda penegasan cuma setengah hari. -----
- 8. Pada tanggal 23 dihadiri oleh tim dari Desa air limau Bapak setiabudi, Pak Anyam Karya, Pak M Jono, dari Air belo (Bapak Semaun dan Pak Ansori) dari kecamatan (Pak Ryan kasi Pemerintah kecamatan, dan

Hal 24 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



- Pak Erik) dari tim Kabupaten Pak Herman dan Pak Agung dari Pemerintahan kabupaten dan Pak Mujahidin dari dinas kehutanan yang diketahui sebagai penyuluh kehutanan) dilanjutkan dengan mengikuti aliran air lias sunat sampai dengan muara air lias sunat dengan air kandis. Karena tidak ada titik temu maka tim kecamatan dan kabupaten dipecah menjadi dua, satu dengan desa air limau dan satu dengan desa air belo, tim yang dengan air limau menelusuri dari muara air lias sunat tembak lurus ke kaki bukit tulen bukan ke tikung es, kemudian mengikuti jalan Provinsi, setelah itu mengikuti jalan kubur pinang (jalan TPA) masuk ke jalan Cempedak bugil, bertemu dengan Jalan paret 9 terus masuk jalan Ajung bertemu jalan rambat bendul (cuman 10 m) sampai masuk ke Jalan enggano sampai ke pesisir pantai teluk mengkuang. ketika masuk jalan cempedak bugil ternyata dibelakang ada rombongan tim dari desa air belo, maka terjadi percakapan “kemana menuju jalan sukai“ pak sema’un bertanya kepada pak Setiabudi, Pak Setiabudi lalu bertanya kepada pak Ansori “apakah tahu batas desa? Jawab pak Anshari tidak tahu karena saya besar di Bendul. Setelah itu saya arahkan jalan terus nanti bertemu dengan jalan air sukai. Ternyata bertemu lagi di pertigaan jalan air raya dengan air mejama, Pak setiabudi “ sudah tahu belum ? jawabnya belum tahu maka diarahkan mengikuti bersama untuk di arahkan ke Jalan Sukai. Setelah sampai di permulaan jalan Ajung kita arahkan untuk pulang mengikuti jalan paret 9 karena waktu sudah menunjukkan jam 16.30 WIB.(dalam hal ini menunjukkan bahwa tim dari Air Belo tidak mengetahui batas)-----
9. Pada tanggal 29 Mei 2013 yang hadir adalah dari air limau Bapak Setiabudi, Bapak M Jono, Pak kasiran, Pak Darumantik, Pak Marwin kadus II, Pak Boy Andi, Eko Sutrisna, dari Desa Mayang ada 2 orang yaitu Bapak Ajim dan temannya. Akan menyusuri titik luar dari kaki

Hal 25 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



bukit Jelutung, bahwa menurut tim PPBD Desa mayang, batas desa itu ada di puncak Bukit Jelutung bukan di kaki jelutung, sedangkan menurut tim PPBD Desa air limau batas desa berada di kaki bukit Jelutung, karena tidak kesepakatan akhirnya Tim PPBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dibagi 2, satu tim PPBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan tim desa mayang pada tanggal 29 Mei 2013. -----

10. Dan Tim PPBD Desa Air Limau melakukan penelusuran Batas Desa pada tanggal 30 Mei Tim Air Limau kecuali Pak kasiran bersama dengan Tim dari kecamatan Pak Ryan kasi Pemerintahan Kecamatan, Pak erik dari Kecamatan, dari Pemerintahan kabupaten Pak Herman dan Pak Agung. Melakukan penelusuran dari kaki bukit Murut menuju arah 2 mata air antara air kujak dan air taipatah terus sampai ke jalan Blok Sawit, sampai membelah air kujak kecil terus sampai ke muara kujak besar, bertemu dengan air lalong, mengikuti air lalong sampai bertemu dengan air cepakek, sampai ke mata air cepakek, dari air cepakek mengikuti jalan sampai ke kaki bukit jelutung.setelah itu tembak lurus ke jalan rideng, -----
11. Surat dari Camat Muntok Nomor 100/ /19.05.01/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal undangan penyelesaian permasalahan titik kordinat batas desa antara Desa Air Limau dengan Desa Air Belo yang dijadwalkan pada tanggal 17 Juni 2013. -----
12. Pertemuan yang dijadwalkan dilaksanakan dengan di hadiri Desa Air Limau dan Desa Air Belo selaku yang berbatasan wilayah, Bapak Amar Sofi dari Tim PPBD wakil dari Bappeda dan Bapak Herman Pemerintahan Kabupaten, serta Tim Kecamatan yang dipimpin Camat Muntok. Dari desa air Belo (Bapak Darmawan, Bapak sema'un dan Pak Suandi, dari desa Air Limau Bapak Umar semat, Bapak Setiabudi, Bapak Zulkarnaen, Bapak Jupri, To Sarip, Bapak Iman.

Hal 26 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Sungguh membingungkan bahwasannya data tracking GPS garis batas versi Desa Air Limau menurut Bapak Amar hilang. kemudian agenda diteruskan tanpa membahas lebih lanjut kenapa data hilang. Tapi Bapak Amar meminta data ke Desa Air Limau. Masing-masing Desa diminta mengumpulkan data-data pendukung terkait batas wilayahnya. Pembahasan data pendukung dipimpin langsung Camat Muntok, Camat Muntok menyebutkan dalam pertemuan tersebut : -----

- Peta yang diajukan oleh Desa Air belo disimpulkan tidak bersumber, sementara untuk Desa Air Limau data pendukungnya lengkap (data tersebut adalah hasil tim penelusuran batas Dea air limau yang diterangkan pada poin 6 dalam gugatan ini) dan dapat dipertanggung jawabkan, -----
- Sehingga saat itu Camat Muntok mengajukan pertanyaan kepada Kades Air Belo (Benny) yang datang terlambat, terkait tidak mendukungnya data dari mereka. Kades Air Belo berdalih dirinya bisa menerima, namun dia akan berkonsultasi tentang kondisi tidak mendukungnya data yang dimiliki sehingga berakibat tidak kuat asumsi batas desa yang diajukan kepada mantan kades sebelumnya. -----
- Entah kenapa Camat memutuskan untuk membuat agenda pertemuan lanjutan terkait ini, padahal pertemuan ini adalah jadwal penyelesaian permasalahan batas kedua. Karena sebenarnya untuk desa yang masih dalam satu kecamatan keputusan bisa dilakukan ditingkat kecamatan. Lagi-lagi berita acara pertemuan tersebut tidak dibuat oleh pemrakarsa pertemuan, sehingga; -----

13. Pada tanggal 3 Juli 2013 pertemuan tambahan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Air Belo atas dasar undangan Camat Muntok dengan surat no. 100/254/19.05.01/2013 tanggal 27 Juni 2013. Dengan tidak dibekali berita acara pertemuan sebelumnya, Bapak Rian yang

Hal 27 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



mempimpin pertemuan sendirian sebagai wakil Camat tidak mampu menjelaskan hasil rapat sebelumnya. Akhirnya pertemuan menjadi bias agenda, yang kemudian menjadi chaos (kacau) dikarenakan banyak warga desa air belo yang dibiarkan masuk mempropokasi suasana. (dalam hal ini Pihak Kecamatan jelas memberi kesan tidak serius atau sengaja dibuat situasi seperti ini, bahwa walaupun tidak ada benturan fisik sebelumnya, seharusnya pihak kecamatan memfasilitasi pertemuan ini di tempat netral, dan di wakili oleh pejabat yang mengetahui permasalahan selaku mediator,) -----

14. Surat Setda Babar nomor 005/192/1.20.03.5/2013 tanggal 28 Oktober 2013 mengundang untuk bertemu antara desa Air limau dengan Desa Mayang pada tanggal 31 Oktober 2013, hasil pertemuan mencapai hasil sama yaitu tidak berbuah kesepakatan antara desa Air Limau dan Desa Mayang dan tidak dibuat berita acara pada waktu itu. -----
15. Surat Camat Muntok Nomor 005/489/19.05.01/2013 tanggal 26 November 2013, yang mengagendakan pertemuan Desa Air Belo dan Desa Air Limau, pada tanggal 29 Nopember 2013, entah kenapa dibatalkan tanpa adanya pemberitahuan yang baru diketahui ketika dari Desa Air Limau sudah datang ke Ruang OR 1 Setda kabupaten Bangka Barat.. -----
16. Surat Camat Nomor 005/472/19.05.01/2013 tanggal 02 Desember 2013 perihal penyelesaian batas Desa yang diundang diantaranya Desa Air Belo dan Desa Ai Limau untuk hadir pada tanggal 03 Desember 2013 di Ruang OR 1 Sekretariat Daerah kabupaten Babar. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Dari Desa Air Limau Bapak Umar Semat, Bapak Setiabudi, Bapak Zulkarnaen, Bapak Jupri, dari desa Air Belo Bapak Darmawan, Bapak Semaun, Pak Suandi, dan satu warga Air Belo, dari Kecamatan adalah Bapak Camat. Pimpinan

Hal 28 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



sidang menyampaikan, mengulas pertemuan-pertemuan sebelumnya
tidak ada kesepakatan soal batas desa. -----

17. Sekira akhir bulan desember Tahun 2013 ada undangan pertemuan,
pertemuan tersebut di kantor camat yang menjelaskan bahwa apabila
tidak titik temu permasalahan ini akan dibawa ke tingkat Bupati. Tim
Air Belo tanpa Bapak Beni dan tim Air limau semua hadir. -----

Bahwa setelah pertemuan tersebut, Desa Air Limau tidak pernah
mendapatkan undangan dari pihak Tergugat untuk memfasilitasi
pertemuan dengan Desa Air Belo dan Desa Mayang terkait
perselisihan Desa tersebut;-----

18. Kurang lebih sekira satu tahun kemudian, Surat Camat Muntok
Nomor : 005/342/1.20.06.1/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal
undangan rapat kordinasi batas desa. Undangan rapat kordinasi
berubah menjadi pembacaan surat dari Kanwil BPN no. 502/19-
13/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 perihal penjelasan peta administrasi
kecamatan muntok kabupaten Bangka Barat tahun 2013 dan
pembacaan surat keterangan dari PT. Timah No. 462/tbk/sket-
0382.2/2014-so. Kemudian diteruskan dengan pembacaan keputusan
mengenai ketetapan batas, tanpa adanya agenda diskusi. -----

Adapun isi laporan tersebut yang terkait dengan Desa Air Limau ada-
lah : Dengan pertimbangan Keputusan batas desa yang bermasalah;-
Adapun peta yang menjadi dasar penyelesaian batas desa mengacu
pada :-----

1. Peta administrasi kabupaten Bangka yang di tanda tangani oleh
bupati R. Haryono; -----
2. Peta Kecamatan Muntok yang di tandatangani Camat Sapur
Singgih tahun 1983; -----
3. Periode Bupati H .Djarab (22-07-1978s/d22-07-1988), Bupati
R.Haryono (22-07-1988s/d22-07-1993); -----

Hal 29 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



4. Peta yang di keluarkan Bupati H.Djarab masih identik dengan peta yang di keluarkan oleh R.Haryono -----

Dengan mengacu pada dasar pertimbangan keputusan diatas batas antara Desa Mayang dengan Desa Air Limau dapat di uraikan sebagai berikut ;-----

a. Desa Mayang -----

Berdasarkan peta batas administrasi desa kabupaten Bangka yang di tanda tangani bupati R. Haryono lokasi batas desa yang di klaim desa mayang pada lokasi jembatan aek lalong, muara lalong hulu bare, tugu batas desa masih sesuai dengan peta kabupaten Bangka, sedangkan untuk lokasi batas **Aek Ketiau, Pasir Putih** tidak sesuai dengan klaim Desa Mayang berdasarkan peta kabupaten Bangka; -----

b. Air Limau -----

Untuk lokasi **Kaki Bukit Murut, Lereng Bukit Murut, Tumbak Kujak, Blok b3 Sawit GSBL**, tidak sesuai dengan peta batas administrasi desa kabupaten Bangka sedangkan untuk lokasi batas desa **Aek Mas**, jalan **Aek Medang, Aek Medang** yang menjadi klaim desa Air Limau berdasarkan peta kabupaten Bangka yang di tandatangani bupati R.haryono masih dalam wilayah desa air limau. -----

c. Kesimpulan Keputusan -----

Batas antara Desa Mayang dengan Desa Air Limau adalah sebagai berikut : -----

Dari jalan **Aek Medang** menuju jalan **Medang** , menuju **Simpang Empat Riding** menuju **jalan Riding** ,menuju kaki **Bukit Jelutung**, menuju mata **Aek Cepakek**, mengikuti aliran air menuju **kolong Hijau/Baji Berana** , menuju aliran air menuju jembatan **aek**



lalong, mengikuti aliran sungai menuju **bukit murut**, sebagaimana peta terlampir. -----

1. Batas Desa Air Belo dan Air Limau -----

Batas antara desa Air Belo dengan Air Limau yang telah di sepakati yaitu : -----

1. Kaki Bukit Murut-----

2. Jln antara Bukit Jerampang dengan Belanak Belah-----

3. Simpang Empat Batu Kuta/Nlok C6 Sawit GSBL -----

4. Jl UPTB lama -----

5. Sudut jln , twining -----

6. Ael lias sunat-----

7. Muara aek lias sunat-----

Sedangkan batas desa antara Desa Air Belo dengan Air Limau yang belum di sepakati berdasarkan versi masing masing yaitu : ---

A. Batas desa versi air belo -----

Dari **Bukit Tulen** menuju **Aek Sukai**, selanjutnya mengikuti aliran **Aek Sukai** menuju **Muara Aek Sukai**, selanjutnya mengikuti aliran **Aek Sukai** menuju **Muara Sungai Sukai (Kelaut)** -----

- Peta Dari Kabupaten Bangka (Bupati Jarab) -----

- Peta Kecamatan Muntok (Camat Sapur Singgih) -----

B. Batas desa versi air limau -----

Dari kaki bukit tulen mengikuti jalan menuju **Kubur Pinang**, selanjutnya mengikuti jalan menuju **Campedak Bugil**, selanjutnya mengikuti jalan menuju **Parit 9**, mengikuti jalan menuju **Tumang Agung**, selanjutnta menuju **jalan Rambat Bendul**, selanjutnya menuju **Teluk Mengkuang**, selanjutnya mengikuti **jln Enggano** menuju kelaut. -----

- Data /dokumen pendukung Desa Air Limau -----



Data pendukung desa Air Limau terkait dengan administrasi surat-menyurat yang pernah di keluarkan desa Air Limau.-----

Dasar pertimbangan keputusan antara desa air belo dengan desa Air Limau sebagai berikut :-----

a. Desa air belo : -----

Desa air belo mengacu pada: -----

1. Peta dari kabupaten Bangka (Bupati Jarab) -----

2. Peta dari kecamatan muntok (Camat Sapur singgih) ---

b. Desa Air Limau : -----

1. Dokumen yang pernah berlaku untuk desa air limau;----

2. Beberapa dokumen yang di kelurkan oleh kepala desa air limau di luar kewenangan desa seharusnya izin tersebut dikeluarkan oleh instansi/ pejabat yang berwenang dan izin pemanfaatan hutan untuk wilayah yang di maksud tidak dapat di kelurkan karena lahan tersebut merupakan kawasan HP, yaitu :-----

a. Rekomendasi no. 05/110/AL/1988 pemungutan hasil hutan;-----

b. Surat Rekomendasi No. 05/143/AL/1987, pemungutan hasil hutan, kordinat X.525058 Y.9781438 di luar wilayah desa Air Limau berdasarkan peta R. haryono;-----

c. Surat keterangan Nomor 10/AL/III/1993.pemungutan hasil hutan berupa kayu bakar;-----

d. Surat pemanfaatan kayu untuk di pakai sendiri no 478/B.Br/ II/1992, koordinat X.525413 Y. 9785148;--

e. Surat pemungutan hasil hutan No. 22/AL/1993 koordinat X. 525627 Y. 9785071;-----

f. Surat keterangan No 590/90/19.50.01.2007/2013 ter



kait survey yang di lakukan di tiga lokasi : **Bonsom,**

Teluk Mengkuang Dan Pasir Putih dapat dilakukan karena dianggap desa tersebut berdekatan dengan potensi hutan.-----

g. Terkait dengan peta PT timah hanya sebatas operasional PT timah terhadap kawasan wilayah operasional Pt Timah bukan sebagai dasar penetapan wilayah administrasi pemerintahan penerbitan spl /spk sesuai dengan permohonan Mitra Usaha sesuai dengan surat keterangan yang di sampaikan oleh Pj. Kabid Wp 2 Bangka Barat Nomor : 462 /Tbk/SKET-0382.2/2014-SO tanggal 2 mei 2014.-----

h. Hasil konfirmasi terkait peta administrasi Kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat yang diterbitkan oleh Kanwil Bpn Provinsi Kep Babel tahun 2013, sesuai dengan surat ka. Kantor wilayah BPN tgl 03 juni 2014 Nomor ; 502/19-13/VI/2014 perihal penjelasan peta administrasi Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 angka 2 bahwa: pihak kantor BPN Prov BaBel tidak pernah menyampaikan atau memberi Salinan rekomendasi peta administrasi Kecamatan Muntok Kab .Bangka Barat kepada pihak Air Limau untuk digunakan sebagai data pendukung dalam permasalahan batas wilayah; -----

C. Kesimpulan keputusan -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, batas antar desa air belo dengan desa air limau adalah sebagai berikut :-----

Dari **Bukit Murut** mengikuti jalan menuju **Simpang 4 Batu Kute**, ditarik garis lurus menuju **jalan UPTB Lama** di Tarik garis

Hal 33 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



lurus menuju **sudut jln Twining**, ditarik lurus menuju **Aek Lias Sunat**, mengikuti aliran air menuju **Muara Aek Lais Sunat**, ditarik garis lurus menuju **Kaki Bukit Tulen**, menuju **Hulu Sungai Sukai**, sebagai mana peta terlampir .-----

Dengan dilampirkan nya surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Nomor 501/19-13/VI/2014, hal penjelasan peta administrasi kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.-----

Dalam pertimbangan putusan di atas berdasarkan peta-peta yang tidak pernah dibahas atau diperlihatkan kepada Tim PPBD Desa Air Limau, sedangkan untuk peta yang menjadi acuan dari Tim PPBD Desa Air Limau yaitu peta dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Nomor 501/19-13/VI/2014 memberikan pengertian bahwa BPN Kanwil Provinsi mengakui adanya peta tersebut yang menerangkan bahwa batas desa sesuai dengan yang diyakini oleh Desa Air Limau, menerangkan pula bahwa, BPN Kanwil Provinsi sebagai anggota Tim Teknis PPBD Kecamatan Muntok yang mempunyai kewajiban menjadikan Peta dari Kanwil Provinsi Kabupaten Bangka Barat tersebut sebagai data pendukung dalam proses Penetapan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Muntok, namun dalam hal ini BPN Kanwil Provinsi dan Tim PPBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan TIM PPBD Kecamatan Muntok tidak melaksanakannya, tentunya hal tersebut sungguh bahwa hasil laporan tersebut juga bukan sebuah kajian terhadap sumber diputuskannya batas desa oleh Tergugat; -----

Mengenai peta induk yang dipakai adalah peta dari Perda Kabupaten Bangka tentunya tidak bisa dijadikan acuan, karena peta tersebut masih bersifat makro yang tidak detil sampai ke

Hal 34 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



batas desa. Hal-hal tersebut menimbulkan dugaan-dugaan negatif; -----

5. Bahwa kemudian diketahui Keputusan Tergugat Aquo pada saat perangkat Desa Air Limau menghadap Dinas Kehutanan untuk menanyakan mengenai batas hutan adat pada tanggal 13 Maret 2015; -----
6. Bahwa Pemerintah Desa Air Limau dalam hal ini Kepala Desa Bapak Umar Semat telah mengirimkan surat penolakan atas Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/674/1.20.03.3/2014 Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kepada Bupati Bangka Barat dengan nomor 77/19.05.01.2007/2015, yang telah diterima oleh pihak Bupati Bangka Barat yaitu Ibu Diah pada tanggal 20 Maret 2015. Dan ditembuskan kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Camat Muntok.-----
7. Bahwa surat penolakan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/674/1.20.03.3/2014 Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kepada Bupati Bangka Barat dengan nomor 77/19.05.01.2007/2015, tersebut tidak ada tanggapan sama sekali. -----
8. Warga Desa Air Limau mengadakan rapat pada tanggal 20 April untuk menindak lanjuti tidak adanya tanggapan surat penolakan atas Keputusan Tergugat Aquo, hasil rapat tersebut warga air limau menyampaikan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan upaya penolakan Keputusan Tergugat Aquo, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang desa) dan berfungsi a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; c. Melakukan pengawasan kinerja

Hal 35 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Kepala Desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan demikian dapat mewakili kepentingan masyarakat Desa Air Limau, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berdasarkan hasil rapat tersebut diputuskan BPD untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

E. ALASAN-ALASAN GUGATAN-----

- a. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/674/1.20.03.3/2014 Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tertanggal 30 Desember 2014 yang menjadi objek sengketa a quo, selain sangat merugikan kepentingan Penggugat, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara; -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----




Bahwa Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Tergugat Aquo, pelaksanaan prosesnya sebagaimana yang diterangkan dalam kronologis gugatan Aquo pada point 4 mengenai proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan penegasan Desa pada Bagian II serta I mengenai prinsip Penetapan Batas Desa, tata cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasal 3 "Penetapan Batas Desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan di deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar. Pasal 4 ayat 1 "Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen Penetapan Batas, Pelacakan garis batas, pemasangan pilar disepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu",setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 mempunyai tugas, a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa; b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta; c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa; d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa; e. Melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa; -----

2. Bahwa dalam hal ini pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada tahap pertama tidak melakukan penelitian dokumen, baik mengenai peraturan tidak tertulis, dokumen sejarah dan peta, yang jelas dimiliki Desa Air Limau; -----
3. Kemudian tahap kedua adalah penetapan peta dasar yang tidak mau mempertimbangkan peta rupa bumi dari BPN Kanwil Provinsi Kabupaten


Hal 37 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Bangka Barat, tidak menetapkan peta dasar terlebih dahulu malah langsung kepada data lain yang harusnya bersumber pada peta dasar yang disepakati. Peta-peta yang akhirnya dijadikan acuan dalam laporan putusan terakhir dari Tim PPBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah peta-peta yang tidak pernah dibahas dengan Tim PPBD Desa Air Limau; -----
Tim PPBD Kabupaten Babar langsung menyampaikan acuan peta yang akan digunakan oleh Panitia Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah peta versi pemerintahan kabupaten, tanpa menginventarisir dokumen batas yang perlu disiapkan seperti meminta peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di Desa Air Limau, dan data lainnya yang jelas telah Desa Air Limau miliki yaitu hasil tim penelusuran batas desa sebelum adanya program penetapan dan penegasan tersebut, tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan. Tim dari Pemerintah Kabupaten bersikukuh terhadap Peta versi Pemkab. -----



Peta Administarsi Kecamatan Muntok 2013 Dari Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung. -----





Jelas berbeda dengan Peta Administrasi Kecamatan Muntok 2013 Dari
Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung. -----

Peta yang sudah diarsir menunjukan wilayah yang berkurang dari Desa Air
Limau. -----



- Apakah peta ini merupakan peta dasar sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka (13) Permendagri Nomor 27 Tahun 2006,-----
- Apakah justru ini adalah peta dasar yang sudah diberi delienasi batas desa secara kartometrik di atasnya. Apabila asumsi ini benar, maka proses penetapan batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (10) Permendagri Nomor 27 Tahun 2006, itu sudah dilaksanakan tanpa mengikutsertakan salah satu desa yang berbatasan, hal tersebut adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----
- Disamping itu, analisa visual terhadap peta tersebut semakin membuat muncul asumsi-asumsi negatif yang bukan hanya terhadap peta itu saja, tetapi pejabat dan atau pejabat dari institusi mana yang membuat kekeliruan ini.. -----

Kemudian sebagaimana disebutkan dalam prinsip penetapan dan penegasan batas desa dengan mengumpulkan peta-peta lainnya dalam hal ini dari Tim Desa Air Limau telah mengajukan peta yang didapatkan dari KanWil Bpn peta mengenai inventarisir pesisir Di Kecamatan Muntok tahun 2013 yang diyakini sesuai dengan batas-batas Desa Air Limau, tapi peta tersebut tidak dipertimbangkan dengan alasan adanya surat Nomor 502/19-13 mengenai penjelasan peta administrasi Kecamatan Muntok kabupaten Bangka Barat, yang menerangkan bahwa tidak merekomendasikan peta tersebut untuk peta pendukung permasalahan batas desa antara Desa Air Limau dan air Belo kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Ada benarnya bahwa pihak BPN Kanwil tidak merekomendasikan permasalahan batas desa air limau dengan Air Belo, karena ketidak sepakatan batas desa adalah pada program penetapan dan penegasan batas desa kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan BPN Kanwil adalah selaku salah satu tim teknis dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana yang diakui juga oleh BPN kanwil, dimana BPN kanwil mempunyai kewajiban menjadikan peta tersebut sebagai acuan peta dasar. Dengan demikian Kanwil BPN

Hal 40 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Provinsi Bangka Belitung sebagai Tim Teknis tidak merekomendasikan peta tersebut; -----

4. Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendagri No.27 Tahun 2006 mengenai penetapan dan penegasan batas desa tidak dituangkan dalam berita acara;-----

5. Bahwa pada saat perselisihan tidak bisa diselesaikan ditingkat Kecamatan, sebagaimana ungkapan yang disampaikan pihak Kecamatan Muntok. Muntok adalah perselisihan ini akan dibawa ke tingkat Bupati, bukan memberikan pengertian Bupati mengeluarkan keputusan sendiri tanpa kajian yang diharuskan dalam Permendagri No.27 Tahun 2006 Pasal 6 ayat 1 b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain...dalam hal ini seharusnya Bupati melakukan fasilitasi musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan batas desa antara Penggugat dengan desa Air Belo dan Desa Mayang, setelah ada kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dijadikan keputusan oleh Tergugat sesuai dengan Bab V Penyelesaian Perselisihan Pasal 9 ayat 3 "Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Keputusan bersifat final". -----

6. Hasil analisa laporan akhir menggunakan peta yang tidak pernah dimusyawarahkan dengan desa-desa yang berkaitan; -----

b. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; -----
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi :- -----

1. Kejelasan tujuan-----

Hal 41 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Yang dimaksud dengan “asas Kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, dalam hal ini tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa agar adanya kepastian hukum mengenai batas-batas desa sesuai dengan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2006, karena sebelumnya tentunya batas-batas desa tersebut tidak jelas;-- -----

2. Dapat dilaksanakan-----

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis dengan adanya surat penolakan dan gugatan dari Penggugat tentunya telah membuktikan bahwa aturan dari Keputusan Tergugat Aquo tidak bisa dilaksanakan;-----

3. Kedayagunaan dan kehasilgunaan-----

Yang dimaksud dengan “asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang - undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa dengan adanya gugatan Aquo Kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak dirasakan sama sekali oleh Penggugat;-- -----

4. Kejelasan rumusan-----

Yang dimaksud dengan “asas Kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang - undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, Keputusan Tergugat Aquo tanpa kejelasan rumusan artinya proses yang



disyaratkan dalam Permendagri No.27 Tahun 2006 tidak dilaksanakan sehingga yang menimbulkan interpretasi negative dari Penggugat;-----

5. Keterbukaan-----

Yang dimaksud dengan “asas Keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. -----

Dalam hal Tergugat mengeluarkan Keputusan Aquo jelas tidak melibatkan masyarakat dalam hal ini Desa Air Limau, karena tidak pernah melakukan fasilitasi musyawarah dan diskusi terhadap perselisihan batas desa;-----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara Pasal 1 butir 17 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; ----

Dalam Bab III Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam dikeluarkannya objek gugatan Aquo adalah telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi :-----

Dalam penjelasan dari Pasal 10 dijelaskan yang dimaksud dengan, -----

1. Azas Kepastian Hukum-----

Bahwa Surat Keputusan Aquo jelas tidak memenuhi asas kepastian hukum karena telah bertentangan dengan Permendagri No.27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Desa; -----

Hal 43 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



2. Azas Kemanfaatan. Dengan tidak mempertimbangkan data-data dari Desa Air Limau, malah menimbulkan perselisihan dan gejolak antara mengenai batas desa antar Penggugat dengan desa lainnya, tentunya tidak akan memberikan kemanfaatan bagi Desa Air Limau dalam menentukan batas desa; -----

3. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara. Bahwa dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat Aquo, Tergugat tidak memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan Desa Air Belo dan Desa Mayang, malah memutuskan dengan mengambil pertimbangan dari peta-peta yang tidak pernah disampaikan kepada Penggugat juga, tentunya hal ini tidak melaksanakan aturan-aturan Permendagri No.27 Tahun 2006 mengenai Penetapan dan Penegasan Batas Desa; -----

4. Azas Kecermatan-----
Bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan informasi dan dokumen yang lengkap dari desa Air Limau; -----

5. Azas Keterbukaan. Bahwa Tim PPBD tidak pernah mensosialisasikan proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan Permendagri No.27 Tahun 2006 mengenai Penetapan dan Penegasan Desa dan peta-peta yang dijadikan dasar keputusan batas desa Air Limau sebagaimana laporan akhir Tim PPBD Pemerintah Kab. Bangka Barat; ----

6. Azas Kepentingan Umum-----
Dengan tidak mengakomodir data informasi dan dokumen batas desa Air Limau menurut Tim PPBD Desa Air Limau sehingga menyebabkan adanya perselisihan batas desa; -----

F. DALAM PENUNDAAN-----

1. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/674/1.20.03.3/2014 Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan. Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ter-



tanggal 30 Desember 2014, yang menjadi objek sengketa a quo, -----

2. Bahwa, apabila Surat Keputusan Tergugat *a quo* tetap dilaksanakan tanpa dilakukan penundaan, akan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu : -----

- Bahwa luas Desa Air Limau berkurang, semula luas Desa 6997,3 ha setelah adanya Surat Keputusan Aquo menjadi seluas 5089,132 ha, artinya berkurang seluas 1908,168 ha; -----
- Hutan-hutan adat dan areal sejarah yang dijaga dan dirawat oleh Desa Air Limau sampai sekarang, tidak lagi berada di kawasan Desa Air Limau diantaranya, -----
 - a) Hutan adat yaitu hutan adat bukit tulen 1 ha menjadi wilayah Air Belo.
 - b) Hutan ada kayu indah terpotong 372,338 ha-----
 - c) Kubur Pinang (areal pemakaman kubur pinang) yang merupakan sejarah dari Desa Air Limau seluruhnya masuk wilayah Air Belo. -----

Atas hal tersebut dikhawatirkan Hutan adat dan areal sejarah akan rusak atau hilang, karena tidak terikat secara sejarah, dan adanya potensi kerusakan lingkungan yang meluas ke daerah yang selama ini dijaga oleh Desa Air Limau karena kawasan tersebut merupakan kewasan Desa Air Limau, namun dengan adanya surat keputusan Tergugat *a quo*, desa Air Limau, kawasan yang semula Desa Air Limau menjadi kawasan Desa Air Belo, tidak akan bisa berbuat banyak, seperti yang terjadi terhadap lahan hutan produksi di daerah sebelah kiri jalan Cempedak Bugil dan Ajung sudah habis dibakar untuk dijadikan ladang'-----

- Berkurangnya pendapatan aset Desa (PAD) Desa Air Limau yang biasa diterima dengan batas wilayah sebelum surat keputusan *a quo*. Lahan Desa Air Limau yang berstatus area penggunaan lain (APL) dipergunakan oleh PT. GBSL adalah seluas ± 600 ha yang dihitung /ha Rp.55000.- (lima puluh lima ribu rupiah) dalam 1 tahun mendapatkan PAD sebesar Rp.33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) selam 3 tahun terakhir, dengan adanya pergeseran

Hal 45 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



wilayah batas desa dengan Desa Mayang berkurang \pm 200 ha, sehingga ditahun terakhir pada saat surat keputusan Tergugat aquo akan diterbitkan PAD Desa Air Limau menjadi \pm Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) artinya berkurang sebesar \pm Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah); -----

- Adanya gejala atau perselisihan mengenai batas desa antara Penggugat dengan Desa lainnya, karena berimplikasi pada :

- Kewenangan-----
- Aset Desa. -----
- Pemanfaatan ruang-----
- Pengendalian ruang-----
- Perencanaan ruang-----
- Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup; -----

Maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU no 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang No 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang/ Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini menerbitkan penetapan untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/674/1.20.03.3/2014 Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tertanggal 30 Desember 2014 yang menjadi objek sengketa a quo, Sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap; -----

Bahwa, berdasarakan kepada segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan/ Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan keputusan dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Menetapkanmemerintahkan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Bangka Barat)



untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/674/1.20.03.3/2014, Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tertanggal 30 Desember 2014 yang menjadi objek sengketa a quo, sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak syah Keputusan Tergugat Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/674/1.20.03.3/2014 Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tertanggal 30 Desember 2014 yang menjadi objek sengketa a quo, ; ---
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/674/1.20.03.3/2014 Tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tertanggal 30 Desember 2014 yang menjadi objek sengketa a quo, ;----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Juli 2015 yang diterima di Persidangan pada tanggal 14 Juli 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Adapun dalil-dalil kami adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa Penggugat dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diwakili Jupri selaku Ketua BPD desa Air Limau tidak layak sebagai Penggugat, karena BPD merupakan Badan Tata Usaha Negara dan Jupri selaku Ketua BPD merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Karena suatu Badan/Pejabat dianggap



sebagai Badan/Pejabat TUN dilihat dari fungsi dan wewenang saat melakukan perbuatan yang sesuai peraturan perundang-undangan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sedangkan BPD melaksanakan fungsi pemerintahan yang bersifat kongkret dan menimbulkan akibat hukum, sehingga keputusan BPD dianggap sebagai keputusan TUN (Vide Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, jo Pasal 1 angka 4, Pasal 55, Pasal 61 dan Pasal 62 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) dan Penggugat sebagai Badan/ Pejabat TUN bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sehingga gugatannya harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum (Vide Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasan); -----

3. Bahwa apa yang didalilkan sebagai klaim wilayah desa oleh Penggugat lebih banyak bersifat historis, sebagai klaim sepihak yang diragukan kebenarannya secara yuridis, dan hanya merupakan asumsi-asumsi dari orang perorang. Hal ini tidak dapat dijadikan dasar utama untuk Penetapan dan Penegasan Batas Desa (vide Lampiran I angka II huruf A Nomor 2 Permendagri Nomor 27 Tahun 2006);-
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat banyak yang bersifat kontradiktif / berlawanan dimana antara dalil yang satu bertentangan dengan dalil yang lain, seperti pada posita gugatan huruf C angka (6) dan angka (7) halaman 26, dimana pada angka (6) Penggugat menganggap proses penetapan batas desa belum selesai karena Peta Dasar belum disepakati, tetapi pada angka (7) didalilkan bahwa batas desa dengan Air Belo di Kaki Bukit Murut mengikuti Jalan Bukit Jerampang dan Belanga Belah sampai Mata Air Lias Sunat, disepakati oleh Desa Air Limau, yang mana data yang dipakai adalah data dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten yang sebelumnya ditolak oleh Penggugat. Disini terlihat bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak konsisten, kami menganggap antara posita dengan petitum Penggugat tidak sejalan sehingga gugatannya kabur/tidak jelas (Obscuur libel); -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal 48 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat. -----
2. Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa, benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 188.45/674/1.20.03.3/2014 tanggal 30 Desember 2014, tentang Batas Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang mana Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 Nomor 9 UU No. 51 Tahun 2009); -----
3. Bahwa benar dalam posita gugatan Penggugat menyebut Desa Air Limau, Desa Mayang dan Desa Air Belo merupakan Desa lama yang merupakan bagian dari Kabupaten Bangka sebelum terbentuknya Kabupaten Bangka Barat (Vide UU No 5 Tahun 2003); -----
4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada huruf D nomor (3) halaman 10, Penggugat menyebutkan membentuk Tim Penelusuran Batas Desa Air Limau yang melibatkan warga Desa Air Limau dengan relawan untuk membuat peta batas administratif Desa Air Limau secara sepihak, hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Vide pasal 6 Permendagri Nomor 27 Tahun 2006); -----
5. Bahwa tidak benar Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten tidak melakukan tahapan sesuai peraturan perundang - undangan, karena sebelum ditetapkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/674/1.20.

Hal 49 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



03.3/2014 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten telah melakukan tahapan sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2006, yaitu :

Tahap Persiapan : -----

Dilaksanakan dengan mengadakan rapat di Ruang Asisten I Setda Kab. Bangka Barat pada tanggal 23 Januari Tahun 2013, yang selanjutnya Camat Muntok mengirim surat No.100/43/19.05.01/2013 tanggal 1 Februari Tahun 2013, tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dengan agenda sosialisasi oleh Pemda dan Kecamatan kepada Desa/ Kelurahan sekecamatan Muntok. -----

I. Tahapan Penetapan-----

1. Penelitian Dokumen dilakukan dalam musyawarah yang difasilitasi Camat dengan Tim Desa, untuk membahas batas wilayah Desa Air Limau dengan Desa Air Belo yang menghasilkan Kesepakatan berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Batas Desa, bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatan huruf c halaman 23 yang menyebutkan pertemuan pada tanggal 9 April Tahun 2013 yang bertempat di Kantor Desa Air Limau, antara utusan Desa Air Belo dan utusan Desa Air Limau serta utusan dari Kecamatan tidak membuat Berita Acara; -----
2. Penentuan Peta dasar yang dipakai mengacu pada peta yang di keluarkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) (Vide Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2011 dan Surat Keterangan Hasil Supervisi Peta RTRW Kabupaten Bangka Barat 2011-2031); -----
3. Deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah; -----

II. Tahapan Penegasan-----

Menindaklanjuti dengan turun ke lokasi guna melakukan pengambilan koordinat batas sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah pada Tahapan Penetapan. Adapun di lapangan terdapat perbedaan pendapat

Hal 50 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



terkait data batas desa antara Desa Air Limau dengan Desa yang berbatasan, atas kesepakatan bersama langsung ditindaklanjuti dilapangan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten dengan Tim/pihak Kecamatan dan Tim/pihak Desa untuk mengambil koordinat batas desa yang berdasarkan versi masing-masing. -----

6. Bahwa Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten menetapkan Peta Dasar menggunakan Peta Rupa Bumi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), yang merupakan satu-satunya Peta Dasar yang sah, dan bukan Peta hasil inventarisasi Tim bentukan Desa Air Limau yang bersifat sepihak dan Peta Rupa Bumi dari Kanwil BPN Tahun 2013 yang disalahartikan dan disalahgunakan oleh Desa Air Limau sebagai klaim batas wilayahnya (Vide Pasal 22 UU No 4 Tahun 2011 dan Surat Keterangan Hasil Supervisi Peta RTRW Kabupaten Bangka Barat 2011-2031); -----
7. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada huruf C nomor 2 halaman 24, menolak peta proyek batas desa Kecamatan Muntok sebagai acuan dalam penetapan dan penegasan batas desa yang menurut Bpk. Setiabudi keliru, dan tetap meyakini batas Desa Air Limau adalah hasil Inventarisasi Tim bentukan Desa Air Limau dan Peta Rupa Bumi dari Kanwil BPN Tahun 2013, yang mana dua hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar karena hasil Inventarisasi Tim bentukan Desa Air Limau merupakan klaim sepihak, sedangkan Peta Rupa Bumi dari Kanwil BPN tidak dapat dibuat dasar penetapan dan penegasan batas desa. Hal ini telah di konfirmasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten ke Kanwil BPN dengan mengirim surat nomor : 147/148/1.20.03.3/2014 tanggal 26 Mei 2014 dan dipertegas dalam surat balasan Kanwil BPN Prov. Kep Bangka Belitung Nomor : 502/19-13/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang salah satu isinya menyatakan bahwa pihak BPN tidak berwenang sepihak untuk menentukan batas wilayah administrasi (Vide Pasal 6 ayat (4) huruf c Permendagri Nomor 27 Tahun 2006, jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional

Hal 51 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Republik Indonesia) dan pihak Kanwil BPN tidak pernah menyampaikan atau memberikan salinan dan merekomendasikan Peta Administrasi Kecamatan Muntok (dimana pihak Penggugat mengatakan sebagai Peta Rupa Bumi) kepada pihak Penggugat untuk digunakan sebagai data pendukung dalam permasalahan batas wilayah, hal ini menjadi kecurigaan bagi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten, bahwa pihak Penggugat telah menyalahgunakan peta Kanwil BPN yang dimaksud, disini terlihat bahwa pihak Penggugat ingin mengarahkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten dan memaksakan keinginan sepihaknya tanpa mengindahkan masukan dari Tim serta desa-desa yang berbatasan; -----

8. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan, menyatakan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten menggunakan peta pembanding yang menjadi dasar penyelesaian masalah batas desa yang mengacu pada Peta Administrasi Kabupaten Bangka yang ditandatangani oleh Bupati R. Haryono, Peta Administrasi Kabupaten Bangka yang ditandatangani oleh Bupati H. Djarab dan Peta Kecamatan Muntok yang ditandatangani Camat Sapur Singgih Tahun 1983. Adalah sudah benar, karena Desa Air Limau adalah desa lama yang berada dalam administrasi Kabupaten Bangka sebelum terbentuknya Kabupaten Bangka Barat (Vide UU No.5 Tahun 2003, jo Lampiran I Angka II huruf A nomor 2 poin a Permendagri Nomor 27 Tahun 2006); -----
9. Bahwa tidak benar dalam Alasan Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Ter-
gugat mengeluarkan Keputusan sendiri tanpa kajian yang diamanatkan oleh Permendagri No 27 Tahun 2006, ini terbukti bahwa telah berulang kali dilakukan pertemuan antara Desa Air Limau dengan Desa yang berbatasan secara berjenjang untuk membahas masalah batas desa, namun tidak menemukan titik temu. Sehingga pada pertemuan ditingkat Kecamatan dibuat Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa Air Belo dan Air Limau Nomor : 146/686/19. 05.01/2013 pada tanggal 19 Desember 2013, dari pihak Desa Air Belo ditandatangani oleh Kades Air Belo Beni Asbandi, SE, Semaun, Suwandi dan

Hal 52 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Darmawan serta dari pihak Desa Air Limau ditandatangani oleh Kades Air Limau Umar Semat, Setia Budi, Jupri dan Zulkarnaen yang isi poin pentingnya adalah : -----

....”**Penegasan/Penunjukan yang telah dilakukan oleh masing-masing desa tidak/belum disetujui oleh masing-masing desa, maka terhadap penyelesaian permasalahan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Kami akan menerima hasil Keputusan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah**”, berkenaan hal tersebut, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten menindaklanjuti dengan memfasilitasi pertemuan antara Desa Air Limau dengan Desa yang berbatasan beberapa kali, namun tetap tidak menghasilkan titik temu, karena Penggugat bersikukuh dengan versi data yang mereka miliki, setelah tidak ada kesepakatan, selanjutnya Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan yang tergabung dalam Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten mengadakan rapat untuk memutuskan batas desa yang masih bermasalah, sehingga Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan telah menerima dan mengkaji masukan baik lisan maupun tulisan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten sebagai Tim yang sah secara Undang-undang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/77.A/1.20.03.5/2013. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang (Vide Pasal 9 Permendagri No 27 Tahun 2006, jo Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014); -----

10. Bahwa Penggugat, Dalam Penundaan, mendalilkan luas Desa Air Limau semula adalah seluas 6.997,3 Ha setelah Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/674/1.20.03.3/2014 menjadi berkurang seluas 1.908,168 Ha sehingga luas Desa Air Limau menjadi seluas 5.089,132 Ha, hal ini menjadi pertanyaan bagi Tergugat apa yang menjadi dasar klaim sepihak Desa Air Limau menetapkan luasan wilayahnya sebagaimana tersebut diatas, ini mengindikasi-



kan bahwa Desa Air Limau terutama perangkat Desanya telah melampaui kewenangannya dan menabrak aturan tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Vide Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014) serta Kewenangan dalam menentukan batas wilayah desa (Vide Pasal 6 Permendagri No 27 Tahun 2006); -----

11. Bahwa, Penggugat, Dalam Penundaan, mendalilkan berkurang PAD (Pendapatan Asli Desa) Desa Air Limau dari PT.GSBL, disebabkan PT. GSBL menggunakan lahan desa Penggugat seluas \pm 600 Ha yang berstatus APL (Areal Penggunaan Lain) sebelumnya sebesar Rp 33.000.000,- dalam setahun selama tiga Tahun terakhir, menjadi Rp.22.000.000,- berkurang Rp.11.000.000,- dikarenakan berkurangnya wilayah karena ada pergeseran batas desa yang diakibatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak benar, karena luas wilayah yang digunakan PT.GSBL adalah \pm 400 Ha, bukan \pm 600 Ha sebagaimana yang disebutkan Penggugat diatas, mengenai dana hibah yang berkurang tersebut bukan diakibatkan berkurangnya wilayah, tetapi disebabkan karena pihak Desa Mayang dan desa Air Belo menghentikan bantuan dana hibah berupa CSR melalui PT.GSBL masing-masing sebesar Rp. 5.500.000,- ke Desa Air Limau semenjak Tahun 2014 berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pj.Kades Mayang Darmawi tanggal 7 Juli Tahun 2015 dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kades Air Belo Beny Asbandi, SE tanggal 9 Juli Tahun 2015, karena Desa Air Limau terkesan lebih mengutamakan kepentingan sepihaknya daripada kepentingan bersama terhadap desa-desa yang berbatasan; -----

12. Bahwa dalam Penundaan, Penggugat meminta untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/674/1.20.03.3/2014. Adalah kurang tepat, karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagai dasar penundaan terkesan mengada-ngada serta tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) UU No. 51



Tahun 2009, serta dampak dari penundaan tersebut akan berimplikasi luas terhadap desa yang wilayahnya berbatasan dengan Desa Penggugat; -----

13. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/674/1.20.03.3/2014 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Vide Pasal 1 angka 9 dan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014); -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat dalam pokok perkara memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak semua gugatan Penggugat. -----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/674/1.20.03.3/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----
4. Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). -----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 5 Agustus 2015 yang diterima di Persidangan pada tanggal 5 Agustus 2015 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 12 Agustus 2015 yang diterima di Persidangan tanggal 13 Agustus 2015, isi replik dan duplik mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya, dengan diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P - 42, sebagai berikut :-----

- 1 Bukti P- 1 : Berita Acara Nomor : 319/19.05.01.2007/XI/2012 tentang kesepakatan Warga Desa Air Limau membentuk Tim Independen untuk menginventarisasi data-data terkait batas wilayah juga sepakat untuk mengundang Relawan untuk mengajarkan penggunaan GPS dan rencana pembuatan website desa, (sesuai dengan asli);-----
- 2 Bukti P- 2 : Berita Acara No.108/19.05.01.2007/2015 tentang Rapat Warga Desa Air Limau yang difasilitasi oleh Pemerintahan Desa, guna menolak SK. Bupati 188 . 45/674/1.20.03.3/2014, serta memandatkan kepada BPD untuk melakukan gugatan atas SK tersebut, (sesuai dengan asli);-----
- 3 Bukti P- 3 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/195/1.20.03.5/2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepada Desa Air Limau dan Pengangkatan Kepala Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Masa Bhakti 2008-2014, (sesuai dengan asli);-----
- 4 Bukti P- 4 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/77A/1.20.03.5/2013 tertanggal 14 Februari 2013 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013, (sesuai dengan asli); -----
- 5 Bukti P- 5 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/674/1.20.03.3/2014 tentang Batas Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, (fotokopi dari fotokopi); -----
- 6 Bukti P- 6 : Keputusan Kepala Desa Air Limau Nomor : 800/10/19.05.

Hal 56 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.2007/2013 Tertanggal 02 Januari 2013 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Dusun Desa Air Limau, (Terlampir) (Sesuai dengan asli); -----

7 Bukti P- 7 : Keputusan Kepala Desa Air Limau Nomor 26/19.05.01.2007 /2013 Tertanggal 02 Januari 2013 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Dusun Desa Air Limau, Terlampir), (Sesuai dengan asli); -----

8 Bukti P- 8 : Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu untuk dipakai sendiri Nomor 478/B.Br/I/1992 Tertanggal 24 Februari 1992, (sesuai dengan asli); -----

9 Bukti P- 9 : Surat Keterangan Nomor 590/90/19.01.2007/2013 Tertanggal 20 Februari 2013 menerangkan telah dilakukan pensurveyan hutan di tiga titik lokasi, (sesuai dengan asli); -----

10 Bukti P-10 : Surat Izin Menebang Kayu Nomor 011/kh/72 pada tanggal 7 Februari 1972 yang menerangkan pengambilan kayu berada di wilayah pemangkuan hutan Bangka Barat (Hutan Produksi) di sekitar pertengahan Sungai Sungkai dan Ketiau, (sesuai dengan asli); -----

11 Bukti P-11 : Peta Batas Desa Air Limau berdasarkan Berita Acara Nomor 147/1.20.03.5/2013 pada tanggal Desember 2013, (sesuai dengan asli); -----

12 Bukti P- 12 : Peta Pertimbangan Keputusan Batas Desa Antara Desa Air Belo dengan Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, (sesuai dengan asli); -----

13 Bukti P- 13 : Penjelasan Peta Administrasi Kecamatan Muntok dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 502/19-13/VI/2014 Pada Tanggal 03 Juni 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----

14 Bukti P- 14 : Keputusan dari PT. Timah (Persero) Tbk Bangka Barat Nomor

Hal 57 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



462/TBK/SKET-0382.2/201-SO Pada Tanggal 02 Mei 2014,

(fotokopi dari fotokopi); -----

15 Bukti P- 15 : Surat Tugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Nomor ST.72/BPKH.XIII-2.2014, (fotokopi dari fotokopi); ---

16 Bukti P- 16 : Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 005/192/1.20.03.5/2013 Tertanggal 28 Oktober 2013 tentang Penyelesaian Batas Desa, (fotokopi dari fotokopi); -----

17 Bukti P- 17 : Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 005/469/19.05.01/2013 Tertanggal 26 November 2013 tentang Penyelesaian Batas Desa, (sesuai dengan asli); -

18 Bukti P- 18 : Surat Keluwardari Kantor Desa Air Limau Nomor 140/344/19.05.01.2007/2014 Tertanggal 02 Desember 2013 tentang Penyampaian letak Kawasan Hutan Adat, (sesuai dengan asli); ---

19 Bukti P- 19 : Surat Keluar dari Kantor Desa Air Limau Nomor 140/342/19.05.01.2007/2014 Tertanggal 29 Desember 2014 tentang Permintaan Hasil Pembacaan Keputusan tentang Batas Desa (sesuai dengan asli); -----

20 Bukti P- 20 : Berita Acara Desa Air Limau dengan Kecamatan Nomor 02/19.05.01.2007/2013 tertanggal 24 Juli 2013 tentang Penyerahan berkas data Penyerahan Berkas Data Pendukung Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----

21 Bukti P- 21 : Surat Keluar dari Kantor Desa Air Limau Nomor 140/343/19.05.01.2007/2014 Tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penolakan Keputusan tentang Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----

22 Bukti P- 22 : Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/54/19.05.01/2013 Tertanggal 07 Februari 2013 tentang Nama-Nama Anggota TIM Penetapan dan Penegasan Batas Desa (ter-

Hal 58 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



lampir) (sesuai dengan asli); -----

23 Bukti P- 23 : Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 136/39/19.
05.01/2013 Tertanggal 29 Januari 2013 tentang Permintaan
nama Petugas Tim Penegasan Batas Wilayah (terlampir),
(sesuai dengan asli); -----

24 Bukti P- 24 : Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 005/342/1.
20.06.1/2014 Tertanggal 19 Desember 2014 tentang Undang-
an Rapat Koordinasi Batas Desa (terlampir), (sesuai dengan
asli); -----

25 Bukti P- 25 : Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/137/19.
05.01/2013 Tertanggal 20 Maret 2013 tentang Jadwal Kegiatan
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (terlampir), (sesuai
dengan asli); -----

26 Bukti P- 26 : Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 146/194/19/
05.01/2013 Tertanggal 13 Mei 2013 tentang Pemberitahuan
Jadwal Penegasan Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----

27 Bukti P- 27 : Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/ /19.
05.01/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 tentang Undangan Pe-
nyelesaian Permasalahan Titik Koordinat Batas Desa di Ke-
camatan Muntok (terlampir), (sesuai dengan asli); -----

28 Bukti P- 28 : Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/254/19.
05.01/2013 Tertanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelesaian
Permasalahan Titik Koordinat Batas Desa Air Belo dan Desa
Air Limau Kecamatan Muntok, (sesuai dengan asli); -----

29 Bukti P- 29 : Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 146/194/19.
05.01/2013 Tertanggal 13 Mei 2013 tentang Pemberitahuan
Jadwal Penegasan Batas Desa (terlampir), (Batal); -----

30 Bukti P- 30 : Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/254/19.
05.01/2013 Tertanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelesaian

Hal 59 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Permasalahan Titik Koordinat Batas Desa di Kecamatan Muntok (terlampir), (sesuai dengan asli); -----

31 Bukti P- 31 : Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/153/19.05.01/2013 Tertanggal 05 April 2013 tentang Ralat Jadwal Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (terlampir), (sesuai dengan asli); -----

32 Bukti P- 32 : Buku Tamu Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat telah datangnya Pak Ade Staf Kanwil BPN Tanggal 02 Juli 2013 Tujuan Inventarisasi Pesisir, (sesuai dengan asli); -----

33 Bukti P- 33 : Surat Ekspedisi Model A.8 Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat telah diterima Pada Tanggal 20 Maret 2015 Nomor 77/19.05.01.2007/2015 Penolakan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat oleh Diah dari Bupati Bangka Barat, sesuai dengan asli); -----

34 Bukti P-34 : Peta Situasi dan Penggunaan Lahan Desa Air Limau Muntok Bangka Barat dengan menggunakan Foto Udara, (sesuai dengan asli); -----

35 Bukti P- 35 : Bukti Penyerahan Uang CSR dari PT.GSBL Kepada Desa Air Limau yang ditandatangani oleh Bapak Sayuti sebagai PJS kepada Desa Air Limau, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa luas lahan APL yang dipergunakan adalah seluas 598,90 Ha dan Jumlah Uang yang diserahkan sebesar Rp.32.940.000,- (fotokopi dari fotokopi); -----

36 Bukti P- 36 : Rincian Jumlah Penerimaan Dana CSR dari PT.GSBL yang diterima oleh Desa Air Limau dari tahun 2011-2015, (sesuai dengan asli); -----

37 Bukti P-37 : Keputusan Bupati mengenai Penetapan BPD Desa Air Limau Masa Jabatan 2014 sampai 2020, (sesuai dengan asli); -----

Hal 60 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



- 38 Bukti P-38 : Data Pendukung Batas Wilayah Desa Air Limau dengan Desa Air Belo dari Tim Penelusuran Batas Desa Air Limau, (fotokopi dari fotokopi); -----
- 39 Bukti P-39 : Data Pendukung Batas Wilayah Desa Air Limau dengan Desa Mayang dari Tim Penelusuran Batas Desa Air Limau, (fotokopi dari fotokopi); -----
- 40 Bukti P-40 : Peta yang menunjukkan titik-titik Posisi Data Pendukung Batas Wilayah Desa Air Limau, (sesuai dengan asli); -----
- 41 Bukti P-41 : Foto-foto Masuknya Kapal Hisap/TI ke Pantai Mas Desa Air Limau, (sesuai dengan asli); -----
- 42 Bukti P-42 : Peta Project Kecamatan Muntok, (sesuai dengan asli); -----
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T- 46 , sebagai berikut : -----
- 1 Bukti T- 1 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor. 005/014/1.20.03.5/2013 Tanggal 16 Januari 2013 Perihal Undangan kepada Camat Muntok dan Camat Simpang Teritip beserta Notulen Rapat, (sesuai dengan asli); -----
- 2 Bukti T- 2 : Surat Kantor Camat Muntok Nomor 100/43/19.05.01/2013 Tanggal 1 Februari 2013 Perihal Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----
- 3 Bukti T- 3 : Surat dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/153/19.05.01/2013 Tanggal 5 April 2013 Perihal Ralat Jadwal Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----
- 4 Bukti T- 4 : Berita Acara Kesepakatan Batas Desa antara Desa Air Belo dan Desa Air Limau. Nomor : 126/146/19.05.01.2005/2013, Nomor : 133.a/bd/19.05.01.2007/2013 Hari Selasa Tanggal 9

Hal 61 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



April 2013, (sesuai dengan asli); -----

- 5 Bukti T- 5 : Daftar Hadir dari Kantor Camat Muntok Acara Absensi Musyawarah Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Antara Desa Air Limau dan Desa Air Belo Kec. Muntok serta Antara Desa Belo Laut dan Desa Air Belo Kec. Muntok Hari Selasa Tanggal 9 April 2013 Tempat Kantor desa Air Limau, (sesuai dengan asli); -----
- 6 Bukti T- 6 : Berita Acara Kesepakatan Batas Desa antara Desa Air Limau dan Desa Mayang Nomor : 133.b/bd/19.05.01.2007/2013, Nomor :146/34/2003/2013 Hari Jumat Tanggal 12 April 2013, (sesuai dengan asli); -----
- 7 Bukti T- 7 : Daftar Hadir dari Kantor Camat Muntok Acara Absensi Musyawarah Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Antara Desa Air Limau Kec. Muntok dan Desa Mayang Kec. Sp. Teritip serta Antara Desa Air Limau Kec. Muntok dan Desa Rambat Kec. Sp. Teritip Hari Jumat Tanggal 12 April 2013 Tempat Ruang Pertemuan Kantor Camat Muntok, (sesuai dengan asli); -----
- 8 Bukti T- 8 : Surat dari Kantor Camat Muntok Nomor 146/264/19.05.01/2013 Tanggal 3 Juli 2013 Perihal Penyelesaian Titik Koordinat Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----
- 9 Bukti T- 9 : Daftar Hadir Acara Penyelesaian Titik Koordinat Batas Desa di Kecamatan Muntok Hari Rabu, Tanggal 3 Juli 2013 Tempat Kantor Desa Air Belo, (sesuai dengan asli); -----
- 10 Bukti T-10 : Surat dari Kantor Kecamatan Simpang Teritip Nomor . 005/668/1.20.10/2013 Tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Penyelesaian Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----
- 11 Bukti T-11: Surat dari Kantor Camat Muntok Nomor . 005/472/19.05.01/

Hal 62 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



- 2013 Tanggal 2 Desember 2013 Perihal Penyelesaian Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----
- 12 Bukti T- 12: Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 005/231/1.20.03.5/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Perihal Konfirmasi Peta Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----
- 13 Bukti T-13 : Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa Air Belo dan Air Limau Kecamatan Muntok Nomor : 146/686/19.05.01/2013 Hari Kamis Tanggal 19 Desember 2013, (sesuai dengan asli); -
- 14 Bukti T-14 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 146/111/1.20.03.5/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Perihal Penyelesaian Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----
- 15 Bukti T-15 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 005/203/1.20.03.5/2013 Tanggal 13 November 2013 Perihal Penyelesaian Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----
- 16 Bukti T-16 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 005/113/1.20.03.3/2014 Tanggal 22 April 2014 Perihal Undangan (Pemantapan dan Finalisasi Keputusan Batas Desa yang masih bermasalah), (sesuai dengan asli); -----
- 17 Bukti T-17 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 005/473/1.20.03.3/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Perihal Undangan (Penyampaian hasil Keputusan batas administrasi Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Sp. Teritip, (sesuai dengan asli); -----
- 18 Bukti T-18 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 147/148/1.20.03.3/2014 Tanggal 26 Mei 2014 Perihal Permintaan Data Tertulis Kepada Ka. Kanwil BPN Prov. Kep. Bangka Belitung, (sesuai dengan asli); -----
- 19 Bukti T-19 : Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:

Hal 63 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



502/19-13/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 Perihal Penjelasan Peta
Administrasi Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2013, (sesuai dengan asli); -----

- 20 Bukti T-20 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor :
147/123/1.20.03.3/2014 Tanggal 29 April 2014 Perihal Per-
mintaan Data Tertulis Kepada Ka. Wasprod Wilayah II Bangka
Barat, (sesuai dengan asli); -----
- 21 Bukti T-21 : Surat Keterangan Nomor 462/Tbk/SKET-0382.2/2014-S0 dari
PT. Timah (Pesero) Tbk tanggal 2 Mei 2014, (sesuai dengan
asli); -----
- 22 Bukti T-22 : Surat Pernyataan dari Kantor Desa Mayang tanggal 7 Juli
2015, (sesuai dengan asli); -----
- 23 Bukti T-23 : Surat Pernyataan dari Kepala Desa Air Belo tanggal 9 Juli
2015, (sesuai dengan asli); -----
- 24 Bukti T-24 : Surat dari PT. Gunung Sawit Lestari Bina Lestari tanggal 10
Agustus 2015 Perihal Penyerahan CSR, (sesuai dengan asli); -
- 25 Bukti T-25 : Buku Profil Wilayah Pesisir Kecamatan Muntok Kabupaten
Bangka Barat dari Bidang Pengaturan Dan Penataan Pertanah-
an Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Ke-
pulauan Bangka Belitung 2013, (sesuai dengan asli); -----
- 26 Bukti T-26 : Nota Dinas Nomor : 140/137/1.20.03.3/2014 tanggal 9
Desember 2014 Perihal Penyampaian Laporan Pertimbangan
Keputusan Batas Desa/Kelurahan, (sesuai dengan asli); -----
- 27 Bukti T-27 : Peta administrasi Kabupaten Bangka yang ditandatangani
Bupati KDH TK. II Bangka R. Hariono, asli ada pada Kabupaten
Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung 2013, (sesuai
dengan asli); -----
- 28 Bukti T-28 : Peta Kecamatan Muntok yang ditandatangani Camat Drs.
Sapur Singgih Tanggal 29 Januari 1983, (sesuai dengan asli);

Hal 64 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



- 29 Bukti T-29 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/674/1.20.03.
3/2014 Tanggal 30 Desember 2014 Tentang Batas Administrasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat, (sesuai dengan asli); -----
- 30 Bukti T-30 : Peta Tim Penelusuran Batas Desa Air Limau yang bersumber
pada Peta Badan Informasi Geospasial (BIG), (sesuai dengan
asli); -----
- 31 Bukti T-31 : Surat dari Kantor Camat Muntok Nomor. 100//19.05.01/2013
Tanggal 12 Juni 2013 Perihal Undangan Kepada Kabag. Bag.
Pemerintahan Setda, Lurah/Kades se-Kecamatan Muntok,
(sesuai dengan asli); -----
- 32 Bukti T-32 : Daftar Hadir Acara Penyelesaian Titik Koordinat Batas Desa di
Kecamatan Muntok Hari Senin Tanggal 17 Juni 2013 Pukul
08.30 Wib Ruang Rapat Kantor Camat Muntok, (sesuai dengan
asli); -----
- 33 Bukti T-33 : Daftar Hadir Acara Penyelesaian Titik Koordinat Batas Desa di
Kecamatan Muntok Hari Senin Tanggal 17 Juni 2013 Pukul
14.00 Wib Ruang Rapat Kantor Camat Muntok, (sesuai dengan
asli); -----
- 34 Bukti T-34 : Berita Acara dari Desa Air Limau Nomor : 01/19.05.01.2007
/2013 tentang Penyerahan Berkas Data Pendukung Batas
Desa tanggal 24 Juni 2013, (sesuai dengan asli); -----
- 35 Bukti T-35 : Surat Keterangan Hasil Supervisi Peta RT. RW. Kabupaten
Bangka Barat 2011-2013 dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan
Atlas Badan Informasi Geospasial (BIG), fotokopi dari fotokopi;-
- 36 Bukti T-36 : Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Nomor 145/30/19.05.01.
2004/2013 antara Desa Air Putih dengan Desa Air Belo Pada
Hari Jumat tanggal 5 April 2013, (sesuai dengan asli); -----
- 37 Bukti T-37 : Daftar Hadir Absensi Musyawarah Penetapan dan Penegasan

Hal 65 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Batas Desa/Kelurahan di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Antara Desa Air Putih dan Desa Air Belo serta Antara Kelurahan Sungai Daeng dan Desa Air Belo Hari Jumat tanggal 5 April 2013, tempat Kantor Desa Air Putih, (sesuai dengan asli); -----

38 Bukti T-38 : Lampiran Berita Acara Konfirmasi Peta Batas Desa/ Kelurahan Nomor 147/ / 1.20.03.5/2013 disetujui oleh Ka.Deso Air Putih, Ka.Deso Air Belo, Lurah Sungai Daeng dan Lurah Tanjung, (sesuai dengan asli); -----

39 Bukti T-39 : Peta Pertimbangan Keputusan Batas Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, (sesuai dengan asli); -----

40 Bukti T-40 : Foto Kondisi di wilayah perbatasan antara Desa Air Belo, Desa Air Limau dan Desa Mayang, (sesuai dengan asli); -----

41 Bukti T-41 : Surat dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/137/19.05.01/2013 tanggal 20 Maret Perihal Jadwal Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (sesuai dengan asli); -----

42 Bukti T-42 : Bukti Penyerahan CSR PT.Gunung Sawit Bina Lestari Tahun 2014 kepada Desa Belo Laut, Desa Air Belo, Desa Mayang dan Desa Air Limau tanggal 17 Juli 2014 (fotokopi); -----

43 Bukti T-43 : Peta Dasar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2004, (Copy dari copy); -----

44 Bukti T-44 : Peta Dasar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012, (Copy dari copy); -----

45 Bukti T-45 : Peta Indikatif Desa Air Belo, (copy dari copy); -----

46 Bukti T-46 : Berita Acara Kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat BPD, LPM, Pemerintahan Desa Air Belo tanggal 10 Agustus 2015, Jam 19.30 Wib, bertempat di Kantor Desa Air Belo Dusun II membahas tentang Adanya Aktifitas Operasional



Ponton Isap Produksi (PIP) yang dikelola oleh FHM2PD dan BUMD yang beroperasi diperairan Laut Enggano Dusun II Desa Air Belo Kecamatan Muntok, Copy dari copy); -----

Menimbang bahwa selain alat bukti surat atau tulisan, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 7 (tujuh) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. UMAR SEMAT, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, alasan BPD Desa Air Limau mengajukan gugatan penolakan atas SK. Bupati Pemkab Bangka Barat karena Warga desa Air Limau sangat dirugikan dan tidak setuju atas dikeluarkannya SK.Objek Sengketa karena desa Air Limau yang menjaga adat istiadat dan hutan secara turun temurun dari nenek moyangnya sampai sekarang diambil desa sebelah (Desa Air Belo), contoh Bukit Tulen (± 1 Ha) ada di Desa Air Belo sekarang sudah gundul dan Desa Cempedak sudah tidak ada karena digarap Desa Air Belo; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan sejak dikeluarkannya SK Objek Sengketa tersebut Desa Air Limau menjadi berkurang karena sebelum menggunakan GPS luas Desa Air Limau ± 7.000 Ha, dan dilakukan menggunakan GPS seluas $\pm 6.997.13$ Ha, setelah dikeluarkannya SK. Objek Sengketa menjadi $\pm 5.809,320$ Ha, sehingga ada selisih luas menjadi berkurang ± 1.908 , Ha; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rincian mendapatkan dana CSR dari PT.GSBL adalah Tahap pertama, Tahun 2011 dibayarkan tahun 2012 sebesar dua puluh dua juta rupiah (per 1 Ha = Rp. 35.000 dengan luas tanah APL ± 600 Ha), dan untuk tahun 2012 ada kenaikan serta dibayar ditahun itu juga, sedangkan untuk tahun 2013 ada penurunan; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan terkait penurunan pembayaran dana CSR untuk desa Air Limau belum ada penjelasan dari pihak PT. GSBL, namun Saksi menyatakan pernah menelpon Bagian Humas PT.GSBL, yang menerangkan penurunan pembayaran dana CSR karena ada perselisihan batas wilayah; -----

Hal 67 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan tidak benar Desa Air Limau mendapatkan dana hibah dari Desa Mayang dan Desa Air Belo, namun berdasarkan pertemuan empat Desa yang mendapatkan dana CSR dari PT.GSBL; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui batas desa Air Limau dan desa Air Belo yaitu dari kaki Bukit Murut mengikuti jalan antara bukit jerampang dengan belanak belah, menuju simpang empat batu kute c6 sawit GSBL ditarik lurus menuju jalan UPTB lama, ditarik garis lurus menuju sudut jalan Twining, ditarik lurus menuju air Lias Sunat, mengikuti Muara Air Lais Sunat;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan Batas Desa yang belum disepakati dengan Desa Air Belo menurut versi Air Limau adalah dari kaki bukit tulen menuju Kubur Pinang, selanjutnya mengikut jalan menuju Cempedak Bugil, selanjutnya mengikuti jalan menuju Parit sembilan, mengikuti Jalan menuju Tumang Agung, selanjutnya menuju jalan Rambat Bendul, selanjutnya menuju teluk Mengkuang, selanjutnya mengikuti Jalan Enggano menuju ke laut; -----
- Bahwa, Saksi, mengakui ada pertemuan dengan Tim Penetapan dan Penegasan batas Desa bentukan Pemkab Bangka Barat pada tahun 2013 dan Saksi menyatakan tidak ada pertemuan membahas peta dasar serta tidak disepakati peta dasar; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan ada pertemuan dengan Tim Penetapan dan Penegasan batas Desa bentukan Pemkab Bangka Barat pada tahun 2013 dan pertemuan pertama tidak ada peta dasar disepakati kemudian diarahkan pergi menuju titik koordinat masing masing; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada peta yang dikeluarkan Pemkab Bangka Barat namun tidak disepakati karena copian; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan dasar penolakan peta yang dikeluarkan Pemkab Bangka Barat tersebut Karena ada wilayah Air Limau masuk Desa Air Belo; -----
- Bahwa ada pertemuan yang dibuat berita acaranya pada tanggal 9 April 2015 (bukti T-4) dan tidak ada pembahasan peta dasar pada pertemuan tersebut; -----
- Bahwa, tidak ada pembahasan antara Desa Air Limau dengan Tim Pemkab.

Hal 68 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat di Kantor Camat pada tanggal 17 Juni 2013 kemudian diarahkan camat bertemu di Kantor Desa Air Belo, dan setelah itu tidak ada pertemuan lagi;

- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui dari laporan Kadus, kemudian bersama warga mengatur penolakan ke kantor Camat, Penolakan ke Kantor Bupati ditembuskan ke DPRD Bangka Barat, dan rembukan dengan warga melalui jalur hukum; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui SK. Objek Sengketa dari laporan Kadus, kemudian bersama warga mengatur penolakan ke kantor Camat, Penolakan ke Kantor Bupati ditembuskan ke DPRD Bangka Barat dan rembukan dengan warga melalui jalur hukum; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan yang terjadi di Air Sukai dari laporan bahwa warga Air Limau dimintai uang lima ratus ribu rupiah perbulan, kemudian minta batas desa ditolak karena administrasi yang diajukan salah; -----
- Bahwa, dibentuk Tim data sejak Tim penelusuran minta data yang terdiri dari lebih dari 50 orang warga dibantu relawan dari Bandung; -----
- Bahwa, selama menjadi Kepala Desa dari tahun 1999 sampai dengan 23 Mei 2015, Saksi mengetahui batas wilayah Air Limau dari lokasinya, namun tidak mengetahui titik koordinatnya; -----
- Bahwa, berdasarkan data Historis yang menjadi batas Desa Air Limau dan Desa Air Belo Yaitu Air yang mengalir ke simpang Sukai; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan benar dan mengakui menandatangani bukti T-4 dan bukti T-6; namun di lapangan berbeda; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan ada dari perkebunan lama mendapatkan dana CSR ke Desa Air Limau (bukti P-34); -----
- Bahwa, alasan Saksi tidak menyetujui peta dasar dari Pemkab tersebut, Karena peta dasar yang dibuat tim Pemkab. tersebut titik-titik koordinatnya tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi, selain itu peta Pemkab Bangka Barat meleset, dan Saksi menyatakan sudah ada peta dasar tapi tidak dibawa dari Tim bentukan dari Desa Air Limau pada waktu penelitian data; -----

Hal 69 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang dilakukan Petugas Kanwil BPN Propinsi Bangka Belitung pada waktu itu adalah Kegiatan penelusuran pesisir pantai, dan Saksi menyatakan peta yang di bawa Pegawai BPN tersebut tidak ada tanda terimanya, kegiatan tersebut keinginan dari dari BPN itu sendiri, dan nama pegawai Kanwil BPN yang membawa peta itu bernama Edi; -----

2. SETIABUDI, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, menurut Saksi alasan dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui SK. Objek Sengketa batas desa, pada tanggal 13 Maret 2015 Saksi menghadap ke Dinas Kehutanan dalam rangka penegasan kawasan hutan dari situ didapati SK. Objek sengketa sudah keluar dan ditindak lanjuti ke Bagian Pemerintahan sudah sampai dikecamatan, dari Kecamatan didapati SK. Objek Sengketa sudah keluar dan diminta baru diberikan oleh Kecamatan; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tidak ada pemberitahuan langsung SK. tersebut kepada Desa Air Limau dan menurut Saksi terhadap SK. Objek Sengketa tersebut warga Desa Air Limau menolak Menolak, karena di samping luas desa Air Limau wilayah berkurang, sisi lain kawasan hutan yang dilindungi warga otomatis beralih ke Desa Sebelah; -----
- Bahwa, menurut Saksi alasan kekhawatiran Wilayah Air Limau beralih ke Wilayah Desa lain karena nilai-nilai Historis dari Desa Air Limau akan hilang secara otomatis; -----
- Bahwa, menurut Saksi, luas wilayah Air Limau Sebelum ada SK. Objek Sengketa luas Wilayah Air Limau $\pm 6.997,3$ Ha, setelah dikeluarkannya SK. Objek Sengketa $\pm 5.809,132$ Ha, jadi berkurang $\pm 1.908,168$ Ha; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat awal ada peta yang diperlihatkan oleh Tim Pemkab. Bangka Barat yaitu Peta Project Muntok dan Bukti P-42 diperlihatkan kepada Saksi yang menyatakan benar peta yang dimaksud tersebut; -----

Hal 70 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak semua pertemuan ada Berita Acaranya Pertemuan tanggal 9 April 2013 di Kantor Desa Air Limau, tidak diberikan Berita Acara, kemudian diarahkan ke lapangan mengambil titik-titik koordinat masing-masing pihak menyetujui, sedangkan Berita Acara datang dua hari kemudian baru ada, tertanggalnya 9 April 2013 dan ada Bukti T-4 dan bukti T-6 diperlihatkan kepada Saksi, tentang Berita Acara kesepakatan; -----
- Bahwa, Saksi mengakui turun ke lapangan mengikuti semua proses PPBD tersebut dan pertemuan tanggal 22 Mei 2013 Penegasan di lapangan menurut jadwal dari kabupaten disepakati bersama mulai dari kaki murut mengikuti jalan diantara bukit mengikuti jalan jerapah melewati batu kute, terus meniti jalan UPTB, Jalan tuini melewati mata air sunna sampai bermuara Sungai Kandis, dan perbedaan batas tersebut yaitu dari Muara Mata Air Sunna dengan Muara Sungai Kandis; -----
- Bahwa Saksi menyatakan dasar perbedaan pendapat dari Tim Air Limau dengan Tim Air Belo batas-batas dilapangan berdasarkan data pendukung ipeda tahun 1976 pendapat Tim Air Belo dibelah dua, sedangkan yang tidak dibelah dua masuk desa Air Limau; -----
- Bahwa, Saksi mengakui masih mengingat yang dibahas pada pertemuan tanggal 17 Juni 2013 di Muntok yaitu pertama Tim PPBD memperlihatkan hasil survei dilapangan berdasarkan hasil masing-masing, data pendukung Air Limau ada yang hilang, sempat ditanya di Ipeda dengan Amir Sopi tunggu sebentar Pak Kadus, kemudian diperlihatkan Bukti P-38; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan penyerahan data pendukung desa Air Belo menurut Camat tidak bisa dipertanggung jawabkan, karena ditanyakan darimana sumbernya, sedangkan data pendukung Air Limau setelah dilihat diterima Camat dinyatakan data lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan, terhadap hal tersebut respon desa Air Bello diwakili Benni dan Camat melakukan penjadwalan pertemuan ulang, selanjutnya setelah itu Saksi menyatakan ada pertemuan ketiga yaitu tanggal 3 Juli 2013 di Kantor Desa Air Belo, masing-

Hal 71 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pihak diwakili satu orang saja, dan tidak membawa data sebelumnya, suasana jadi kacau, wakil dari Tim Air Limau mendapatkan hinaan dan cacian, dan pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa juga; -----

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, peruntukan lembaga adat itu yaitu menampung aspirasi masyarakat adat, melindungi bukti Historis adat, dan menjaga keseimbangan dan ritual adat menurut Ketua-Ketua Adat agar dijaga kalau tidak akan menimbulkan dampak yang berakibat negatif bagi Desa Air Limau;-----
- Bahwa, menurut Saksi pernah Ketua-Ketua Adat menyampaikan bukti historis batas desa yaitu air yang mengalir ke Sukai masuk desa Air Limau, sedangkan air yang mengalir ke Mantadong masuk desa Air Belo; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan menjabat perangkat desa di Desa Air Limau Sejak tahun 1999 sampai sekarang; -----
- Bahwa, menurut Saksi, bukti atau fakta yang menjadi dasar wilayah Air Limau berkurang masuk ke desa lain Dasar Historis dan Peta Kanwil BPN Propinsi Bangka Belitung; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada penolakan desa Air Limau terhadap SK. Objek Sengketa yaitu pertama penolakan ke kabupaten ditujukan ke Bagian Pemerintahan Pemkab, dan penolakan kedua ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Provinsi Bangka Belitung dan DPRD Bangka Barat, terhadap penolakan tersebut tidak ada tindak lanjut; -----
- Bahwa, menurut Saksi, kerugian yang ditimbulkan terhadap desa Air Limau dengan telah dikeluarkannya SK. Objek Sengketa tersebut adalah Hutan adat dikhawatir akan hancur, dan segi Finansial Pendapat desa Air Limau berkurang dari CSR; -----

3. SAYUTI, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi menyatakan menerima dana CSR dari PT. GSBL, namun hanya menanda tangani kwitansi dari PT.GSL sebesar Rp.32.940.000 rupiah (± 33.000.000), dan yang diterima sejumlah Rp.22.040.000 (± 22.000.000); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi pembagian dana CSR tersebut yaitu pada waktu serah terima dana CSR sejumlah Rp.500.000.000.-, belum dibagikan ke desa, menurut Saksi dibagikan di rumah Kades Belo Laut dan yang diterima desa Air Limau Rp. ± 22 Juta Rupiah, namun pembagian tidak sepengetahuan PT.GSBL; -----
- Bahwa, Saksi mengakui bukti surat P-35 yang mana Saksi Pernah menanyakan kepada Benny, Pjs. Kades Mayang dan BPD Mayang, keterangannya bahwa desa Air Limau mendapatkan dana ± Rp.33 Juta merupakan hibah dari desa Air Belo dan desa Mayang karena itu hibah ditarik kembali sehingga desa Air Limau menerima ± Rp.22 Juta dan Saksi mengakui menerima dana CSR tersebut tapi Saksi tidak menanda tangani tanda terimanya karena tidak sesuai dipotong dari hibah; -----
- Bahwa, menurut Saksi terhadap kapal hisap T-I, (bukti P-41) yang mengambil timah dari dasar laut tersebut bukan tindakan pengusiran dengan keras, karena mata pencarian masyarakat sebagai nelayan terganggu minta agar kapal tersebut ditarik agar menjauh dari posisinya; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan Pantai Air Mas masuk wilayah Air Limau; -----
- 4. SULAIMAN. AK**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: ----
- Bahwa, Saksi menyatakan sebagai Ketua Rt. Bendul Dusun Selindung Desa Air Putih tahun 2010; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah diperlihatkan bukti P-36 Air Putih berbatasan langsung dengan Desa Air Limau bukan dengan desa Air Belo; -----
- Bahwa, menurut Saksi alasan desa Air Putih berbatasan dengan Air Limau faktanya orang desa Air Putih merupakan keturunan desa Air Limau, karena orang Air Limau yang kerjanya melaut untuk pulang terlalu jauh maka singgah di desa Air Putih untuk tidur bermalam dan membuat rumah sehingga menetap di desa Air Putih; -----
- Bahwa, menurut Saksi alasan desa Air Putih berbatasan dengan Air Limau faktanya orang desa Air Putih merupakan keturunan desa Air Limau, karena orang Air Limau yang kerjanya melaut untuk pulang terlalu jauh maka singgah di

Hal 73 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Air Putih untuk tidur bermalam dan membuat rumah sehingga menetap di desa Air Putih; -----

- Bahwa, Saksi menerangkan Izinnya dari desa Air Belo karena yang kerja di kapal isap tersebut orang desa Air Belo; -----

5. IMAN RAZAKI, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : ----

- Bahwa, menurut Saksi alasan Saksi membuat website dan pemetaan di Pemkab Bangka Barat karena Saksi mempunyai keterampilan terhadap hal tersebut dan pada pertengahan Nopember 2012 Saksi ditelpon teman perlu bantuan pembuatan Website dan pemetaan wilayah, Sebagai komunitas pencinta alam Saksi diajarkan peta, kompas, dan GPS, aktif di komunitas formal dan informal terkait pekerjaan di BIG; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah mengikuti proses PPBD di Desa Air Limau tapi sudah berjalan dan April 2013, Saksi melihat peta P-42 melalui soft copy dan Hard copy, Saksi melakukan Website dan pemetaan, diminta Kades ada Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada bulan Februari 2013; -----
- Bahwa, menurut Saksi berdasarkan Permendagri No.27 Tahun 2006, Pasal 1 Angka 10, "Penetapan Batas Desa. Adalah proses Penetapan batas desa secara Katrometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati...." Menurut Saksi peta yang dijadikan acuan dalam objek sengketa tersebut bukan peta dasar karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2011, Peta Dasar adalah "Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar", berdasarkan skala, penomoran, sistem proyeksi dan georeferensi sehingga tidak dapat dibuat peta digitalnya karena tidak ada reperensi skala koordinatnya; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui referensi faktor Historis batas desa Air Limau pada waktu rapat Kades dan warga bahwa faktor historis ada yaitu air yang mengalir ke sukai merupakan batas wilayah Desa Air Limau dan air yang mengalir ke Mantadong merupakan batas dari wilayah Desa Air Belo dan dibatasi jalan, selain itu Keterangan warga dan peta BIG; -----

Hal 74 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan dibuat peta ground pada pertengahan bulan Agustus tanggal 16 datang dan setelah upacara Agustusan Saksi membuat peta; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah SK. Objek Sengketa keluar ada wilayah Desa Air Limau terpotong dengan Desa Air Belo; -----
- Bahwa, menurut Saksi, peta asal yang tidak disetujui Tim Desa Air Limau karena ada wilayah Desa Mayang yang tumpang tindih dengan Air Limau karena ada arsip wilayah desa Air Limau masuk desa Mayang; -----
- Bahwa, Saksi mengamati Vegetasi perubahan kondisi alamnya setelah SK. Objek Sengketa keluar Sejak ada penyerobotan, ada pembukaan lahan baru, dan ada perubahan alam di daerah pantai; -----

6. ANYAM, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi menerangkan lahan yang menjadi hutan adat oleh desa Air Limau yaitu Bukit Tulen, Bukit Selasi dan Kayu Indah; -----
- Bahwa, menurut Saksi Hutan adat Bukit Tulen sudah dilembagakan oleh desa Air Limau tahun 2014 (Kades Umar Semat), peruntukannya tersebut untuk Ritual Ceriak, yang dilaksanakan setelah panen padi sekali setahun, dan sampai sekarang hutan adat tersebut masih dijaga; -----
- Bahwa, menurut Saksi terhadap hutan adat penetapan dari Pemerintah kabupaten terkait secara tertulis belum ada; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ritual adat tersebut dilakukan Sejak nenek moyang desa Air Limau dilakukan setiap tahun setelah panen padi sekitar bulan September sampai sekarang; -----
- Bahwa, menurut Saksi sudah ada usulan dari desa Air Limau untuk membuat hutan adat kepada Pemkab Bangka Barat; -----
- Bahwa, Saksi mengakui dan menyatakan benar tanda tangan dan nama Saksi dibukti T-9 pada nomor 5 setelah diperlihatkan bukti tersebut yang dilakukan di kantor desa Air Limau; -----

7. TJIE KIUN, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Hal 75 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan, Sungai Sukai masuk wilayah desa Air Limau sampai sekarang; -----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui adanya kapal isap di tapal batas desa, diperlihatkan bukti P-42 diperlihatkan kepada Saksi, dan Saksi menyatakan kapal isap tersebut pernah masuk ke Air Mas; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan ada pengusiran terhadap keberadaan kapal isap tersebut dari masyarakat desa Air Limau, dan Saksi melihat dari dekat (langsung), juga hadir Kades Air Limau, dilihat dari Muara Sukai; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Air Mas dan administrasinya masuk desa Air Limau; -----

Menimbang bahwa selain alat bukti surat atau tulisan, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. HERMAN SISWADI, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, sebagai Anggota Tim Saksi menyatakan mengetahui proses tahapan awal sampai akhir keluar SK. Objek Sengketa tersebut; -----
- Bahwa, proses tahapan dari awal hingga akhir tahun 2013 terkait dengan kegiatan PPBD tahun 2013, tahap persiapan di Kantor Pemerintah kabupaten BangkaBarat dibagian Tata Pemerintahan; Assisten I Bagian Tata Pemerintahan mengundang Camat Mentok dan Camat Simpang Tritib, pada tanggal 23 Januari 2013 tentang tapal batas, yang mana disampaikan agar Camat mempersiapkan sosialisasi dan fasilitasi desa ditingkat masing-masing untuk kegiatan tersebut selanjutnya diminta pula kepada pihak Camat untuk menyampaikan data nama-nama yang diusulkan masuk Tim PPBD yang ditetapkan dengan SK. Bupati Bangka Barat, kemudian tindak lanjutnya pada tanggal 6 Pebruari 2013 Kecamatan Mentok Camat Mentok mengundang Kabag Pemerintahan, Kades kecamatan Mentok terkait kegiatan sosialisasi PPBD Tapal batas, dalam rangka persiapan tersebut Saksi mewakili Kabag Pemerintahan menghadiri, selain Saksi

Hal 76 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



hadir pula Kades dan Camat Mentok, rapat sosialisasi tersebut dari desa Air Limau hadir Kadesnya bernama Umar Semat, selanjutnya Saksi menjelaskan tahapan kegiatan PPBD garis besar disampai dimulai dari Penetapan dan penegasan yang mana Penetapan dimulai penelitian dokumen dan penyelesaian dokumen peta katrometrik yang mana hasil tahap penetapan dilanjutkan tahap penegasan dengan turun ke lapangan berdasarkan tahap penetapan selanjutnya menentukan agenda dan jadwal yang Camat diminta informasi kepada desa-desa wilayah mana yang menjadi batas desa untuk pembuat jadwal selanjutnya dibuat jadwal musyawarah; ke tahap penegasan didasarkan kesepakatan atas musyawarah. -----

- Bahwa, setelah bukti T-41 diperlihatkan Saksi menyatakan Tidak ada penjadwalan bahasan antara desa Air Putih dengan desa Air Limau yang ada antara desa Air Putih dengan desa Air Belo sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 5 April 2013 antara desa Air Putih dan desa Air Belo; -----
- Bahwa, setelah bukti T-36 diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan dari berita acara tersebut Ada kesepakatan antara Air Putih dengan Air Belo tindak lanjut dari penjadwalan dari kecamatan diikuti musyawarah dan dibuat berita acara, Selanjutnya pertemuan di Kantor Desa Air Limau antara Tim PPBD Air Limau dan Air Belo tanggal 10 April 2013 dan dikantor Camat Mentok terkait fasilitasi antara Tim desa Mayang dan Air Limau pada pertemuan tersebut masing-masing tidak menyampaikan data dan secara lisan berdasarkan keyakinan dari tim desa masing-masing; bahwa ada kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Tim desa Air Limau dan Tim desa Air Belo disepakati batas desa di Bukit Tulen, sedangkan berita acara antara Tim Desa Air Limau dengan Desa Mayang disepakati batas Desa di Kaki Bukit Jelutung (Bukti T-4 dan Bukti T-6); -----
- Bahwa, Saksi menyatakan alasan peta dasar yang digunakan adalah peta BIG, karena berdasarkan ketentuan Permendagri No.27 tahun 2006 jo UU No.04 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Pemetaan BIG hanya diseleng-

Hal 77 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



garakan Pemerintah Pusat di Jakarta, sebagaimana ayat (1) "...dilakukan BIG..." yang dulunya Bakorstanal, sebagaimana peta yang digunakan Tim Independen dan Tim Air Limau dan dalam penyampaian data untuk mendukung penyelesaian batas desa juga digunakan peta dari BIG, ssebagaimana peta yang dikeluarkan Bapeda Pemkab Bangka Barat juga menggunakan BIG; -----

- Bahwa, proses pembuatan peta Katometrik menurut Saksi setelah diperlihatkan bukti T-30 kepada Saksi, prosesnya adalah pembuatan peta katrometrik berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam ke dua berita acara hasil musyawarah berdasarkan dari data di lapangan diambil titik-titik koordinat, karena tidak mungkin membuat peta tersebut hanya berdasarkan kesepakatan hanya dibukit Tulen, karena peta yang dituangkan dalam peta dasar wilayah selatan desa Air Limau dan Air Belo; -----
- Bahwa, menurut Saksi tindak lanjut dari pertemuan tersebut yang belum ada kesepakatan antara Tim PPBD Air Limau dan Air Belo tersebut dilakukan fasilitasi dan sosialisasi di Kecamatan dituangkan dalam berita acara dan desa yang bermasalah minta penyelesaian sosialisasi dan fasilitasi ke kabupaten. Bahwa, atas berita acara (buktiT-13) tersebut, Tim Pemkab melakukan penelitian dan dibuat keputusan terkait desa bermasalah menggunakan sumber peta Kabupaten Bangka R. Haryono (bukti T-27) dan Peta Administrasi yang ditandatangani Camat Sapur Singgih (bukti T-28) alasan digunakannya karena berdasarkan UU Nomor : 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Bangka Timur, Bangka Tengah dan Bangka Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 18 yang menyebutkan "...sebelum ada Perda dan peraturan lain dapat menggunakan peta keputusan Bupati Bangka...", karena tidak mencapai musyawarah kesepakatan berdasarkan fasilitasi kecamatan dan Kabupaten ditawarkan dibagi dua Tim, yang mana masing-masing Tim menyampaikan data penelitian masing - masing desa dan peta, dari Tim desa Air Limau, berdasarkan Permendagri No.27 Tahun 2006, dalam ketentuan Pasal 6 : "...Penyelesaian batas desa dibentuk Tim oleh Bupati..." selanjutnya batas desa yang dibentuk

Hal 78 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



oleh Bupati terdiri dari Tim Pendukung dan Tim Tehnis, Tim Pendukung adalah Camat, Kepala Desa, masyarakat, sedangkan Tim Tehnis Bapeda, BPN, Tata Pemerintahan dan PU; -----

- Bahwa, menurut Saksi penyelesaian perselisihan batas desa tersebut berdasarkan Permendagri No.27 Tahun 2006, ketentuan Pasal 9, terhadap perselisihan batas desa di Kecamatan diselesaikan di tingkat kecamatan, bila tidak selesai dilanjutkan ke tingkat Kabupaten, jika tidak selesai juga ke Bupati akan memutus dan sudah final; -----
 - Bahwa, terhadap bukti T-26 yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan mengetahui ada wilayah Mayang masuk ke desa Air Limau dan desa Air Limau masuk desa Air Belo, karena Keputusan dibuat sebagaimana versi 5 desa Air Limau, namun pemerintah memasukkan wilayah Air Limau dari bukit Murod masuk ke desa Air Belo sampai ke kaki Bukit Tulen berdasarkan Keputusan Bupati mengakomodasi versi Air Belo alasan menggunakan peta Sapur Singgih tahun 1983;-----
 - Bahwa, Saksi mengikuti pertemuan pada tanggal 12 April 2013 tersebut dan Saksi menyatakan belum disampaikan peta dasar, tapi Saksi menyampaikan peta acuan (bukti P-42), yang disampaikan peta Bupati R. Haryono (bukti T-27); -
 - Bahwa, terhadap peta acuan (bukti P-42) menurut Saksi ada penolakan dari Tim desa Air Limau karena Tim ke lapangan peta diperlihatkan dan dipermasalahkan peta tersebut tidak sesuai dengan lokasi lapangan ada beda persepsi; -----
 - Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui wilayah desa Mayang masuk desa Air Limau pada pertemuan tanggal 19 Desember 2013; -----
- 2. YUDRIZALA**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak pernah mengeluarkan peta tersebut, dan Saksi menyatakan peta yang dikeluarkan Kanwil BPN Propinsi Bangka Belitung gunanya untuk mendukung kegiatan kerja yaitu menginventarisasi dan mendata wilayah pesisir untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah pesisir bukan



untuk menetapkan menentukan batas desa lain, dan peta BPN tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan batas wilayah; -----

- Bahwa, alasan peta tersebut ada di Tim desa Air Limau, Saksi menyatakan tidak mengetahui, mungkin mendapatkan melalui internet; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui bukti T-19 yang diperlihatkan kepada Saksi, yaitu surat dari kanwil BPN tersebut, dan Saksi menyatakan isi dari surat Kanwil BPN sesuai dengan keterangan kesaksian Saksi; -----
- Bahwa, menurut Saksi data tersebut tidak dipublikasikan, namun sebagai data wilayah untuk rancangan program untuk menentukan sertipikasi, tapi bukan untuk pembuatan sertipikasi meskipun dilakukan pengukuran; -----
- Bahwa, Saksi mengakui bukti P-29 diperlihatkan kepada Saksi, ada pegawai BPN atas nama Edi yang bertugas di wilayah pesisir tersebut, Saksi menyatakan peta ada dan merupakan peta kerja bukan peta wilayah Pesisir Pantai; -----

3. AMAR SOPI, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi mengakui spesifikasi Saksi sebagai Pengelolaan peta dan masuk sebagai tim, Saksi menyatakan mengetahui kegiatan tahun 2013 terkait Penetapan dan Penegasan Batas desa (PPBD), serta mengetahui pula peta dasar yang digunakan terkait PPBD; -----
- Bahwa, bukti T-33 diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi menyatakan melihat dan menguinya; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Peta dasar pernah disosialisasikan kepada masyarakat terkait PPBD pada pertemuan di Kecamatan Mentok dengan Tim Air Limau (Tim Sukarelawan) tahun 2013, bahwa peta dasar digunakan peta BIG, dan jika menginginkannya datang ke kantor, lalu 2 minggu kemudian mereka datang dan diberikan oleh Saksi softcopynya; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui ada peta lain yang dikeluarkan Kabupaten Bangka pada tahun 1983 bernama peta Sapur Singgih; -----
- Bahwa, menurut Saksi peta bukti P-42 tersebut belum terpenuhi sebagai peta sesuai dengan disiplin ilmu Saksi, karena untuk dikatakan suatu peta apabila

Hal 80 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam suatu peta yaitu skala, sumber peta, judul, arah mata angin, ada garis bujur dan sebagainya;-----

- Bahwa, Peta yang Saksi pakai adalah Peta BIG (peta Bkorsanal sebelum BIG), digunakan program AutoCad sebagai peta dasar dari Saksi; -----

4. BENY ASBANDI, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :---

- Bahwa, Saksi dilantik menjadi Kades desa Air Belo sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa, menurut Saksi selain desa Air Belo, desa Mayang, dan desa Air Limau juga menerima dana CSR, desa Air Belo menerimanya awal tahun 2011, sudah lima kali; -----
- Bahwa, menurut Saksi ada kesepakatan desa Air Belo dengan Desa Mayang menghibahkan dana CSR kepada Desa Air Limau kemudian atas kesepakatan pula tahun 2014 hibah tersebut dihentikan, kesepakatan tersebut atas usul masyarakat desa (bukti T-23); -----
- Bahwa, Saksi tidak menghadiri sosialisasi di Kantor Kecamatan Mentok namun menyuruh dua Kepala dusun dan wakil dari BPD Air Belo, Saksi menyatakan pula ada penjadwalan pertemuan desa Air Belo yang berbatasan dengan desa Air Putih; -----
- Bahwa, Saksi mengakui tidak ikut ke lapangan namun Saksi mengetahui Tim desa Air Belo dan desa Air Limau turun ke lapangan tapi belum ke dalam baru minggu depannya, serta menurut Saksi ada Kesepakatan tapal batas desa Air Limau dengan desa Air Belo cukup jelas, semua tahu persis di lapangan tidak ada keributan cukup jelas batasannya berdasarkan petunjuk yang lama dan ketentuan yang ada; -----
- Bahwa, alasan Saksi memberikan dana hibah yang diikuti desa Mayang kepada desa Air Limau Karena wilayah desa Air Belo berbatasan dengan desa Air Limau dan desa Mayang, pada tahun 2011 (tahap pertama) Saksi bermusyawarah dengan masyarakat desa Mayang yang dihadiri oleh Kades Air Limau, disepakati dana hibah kepada desa Air Limau dan ucapan terimah kasih disampaikan

Hal 81 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



kades desa Air limau dan alasan Saksi mencabut dana hibah kepada desa Air Limau tersebut Karena pada tahun 2014 (tahap ketiga) masyarakat desa Air Belo memberhentikan dana hibah tersebut, dan pencabutan dana hibah tersebut sebelum SK. Objek Sengketa keluar; -----

- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui Tim PPBD pernah mendapatkan sosialisasi peta dasar dari Tim Tehnis Kecamatan dan Kabupaten, melanjutkan peta selanjutnya; -----
- Bahwa, Saksi mengakui bukti P-42 diperlihatkan kepada Saksi, peta tersebut merupakan peta yang disosialisasikan; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan setuju dengan SK. Objek Sengketa bahwa Bendul sebagian masuk desa Air Putih sebagian masuk desa Air Belo dengan alasan Karena Saksi punya peta Pajak Bumi dan Bangunan dan ada peta hutan, Saksi tidak keberatan atas batas SK. Objek Sengketa dengan desa Air Putih; ---

5. MUJAHIDDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa, menurut Saksi, peta dasar tidak perlu lagi ada perdebatan dikarenakan berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2011 tersebut pada Pasal 2 ayat 1 "...dilakukan Pemerintah...", dan pada ayat 2 disebutkan "...dilakukan oleh BIG.." jadi untuk peta desa ini ada tidaknya kesepakatan diatur dalam Undang-Undang tersebut bahwa peta yang dipakai hanya dari peta pemerintah yaitu dari BIG; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah ikut dengan tim Air Limau namun terhadap hal yang disepakati; -----
- Bahwa, menurut Saksi peta dasar itu Peta yang dari BIG, dan Saksi menyatakan ada peta acuan yang digunakan yaitu peta Bupati Bangka R. Haryono (Bukti T-27); -----
- Bahwa Peta Proyek Kecamatan Muntok (bukti P-42) yang dijadikan bukti tertulis oleh Penggugat berasal dari soft copy Peta Administrasi Kabupaten Bangka yang dibuat oleh Bupati R. Haryono (bukti T-27) yang diterima Penggugat dari penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten, oleh sebab itu bukti P-42 identik dengan bukti T-27; -----

Hal 82 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



- Bahwa, menurut Saksi terjadi ketidaksinkronan antar batas desa yang ada waktu dilakukan survei, karena kita mengetahui masyarakat ini sepakat atau tidak, kalau bentuk tahapan bagaimana mengetahui kalau hanya satu atau dua yang sepakat; -----
 - Bahwa, Saksi mengakui benar dari awal peta yang diperlihatkan tersebut bukan peta dasar namun peta acuan yang merupakan peta salah satu, oleh sebab itu peta acuan kabupaten sesuai dengan peraturan memiliki batas administrasi kabupaten Bangka Barat jadi harus mengacu ke peta Kabupaten Bangka; -----
 - Bahwa, Saksi menyatakan pernah bertemu dengan tim desa Air Limau, dan pernah melakukan survei bersama-sama serta Saksi menyatakan mengetahui batas-batas yang disepakati dan Saksi mengetahui peta acuan yang digunakan karena Saksi masuk dalam tim; -----
 - Bahwa, menurut Saksi, yang disepakati tim Air Limau hanya di bukit Tulen, sedangkan yang lain tidak disepakati sampai dikeluarkannya SK. Objek Sengketa, meskipun telah difasilitasi di kecamatan, lalu ke kabupaten juga tidak disepakati selanjutnya diserahkan ke Bupati untuk diambil Keputusan; -----
- 6. EDWIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----
- Bahwa, riwayat pekerjaan Saksi sejak Saksi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai sekarang yaitu Tahun 1992 Saksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Tahun 2006 sampai dengan 2008 di SEKDA Bangka barat, Tahun 2011 balik lagi ke SEKDA Bangka Barat dan Tahun 2012 di Dinas Kehutan sampai sekarang, Tupoksi Saksi di Dinas Kehutan mempersiapkan pertimbangan tertentu terkait kehutan dan membantu Kepala Dinas terkait yang diperintahkan Kepala Dinas; -----
 - Bahwa, menurut Saksi menentukan suatu areal yang tepat untuk dijadikan acuan menentukan batas wilayah tergantung dokumen bukti tersebut jika tidak menunjukkan areal yang tepat di lapangan maka dokumen itu tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan sebuah lokasi dimana izin itu bekerja apa lagi menjadi acuan di dalam menentukan batas wilayah karena tidak memperhatikan peta kawasan



hutan, apabila di dalam peta tersebut menunjukkan batas administrasi tidak bisa dijadikan acuan untuk mewujudkan batas di lapangan, Bukti P-8 dan Bukti P-10);

- Bahwa, menurut Saksi kawasan hutan tidak bisa dijadikan claim batas suatu wilayah karena tidak bisa menunjukkan areal lokasi yang tepat; -----
- Bahwa, yang berhak untuk Pemanfaatan hutan produksi kawasan hutan itu tidak memandang dari pihak sebelah mana, warga desa mana dari pihak mana, jadi semua warga negara dapat memanfaatkan hutan tersebut; -----
- Bahwa, menurut Saksi, kawasan ada terindikasi sebagian hutan Produksi dan sebagian hutan lindung yang disengketakan desa Air Limau dan desa Air Belo; -----
- Bahwa, menurut Saksi izin pemanfaatan hutan itu Tergantung kewenangan, kalau terkait perizinan yang dilimpahkan ke daerah bisa Dinas Kehutanan atau Bupati, tapi terkait kewenangan pusat yang mengeluarkan bisa saja Gubernur atau Menteri Kehutanan, untuk izin pemanfaat kayu untuk orang bisa ke Dinas Kehutanan; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah menerima pengajuan wilayah hutan adat desa Air Limau, menurut Saksi terkait permohonan desa mengajukan wilayah hutan adat desa Air Limau tersebut dilayani, bukan permohonan hutan adat namun hutan larangan desa atau hutan lindung desa, Ada lokasi yang terindikasi berpotensi konflik, terkait permohonan tersebut bersepakat dengan desa Air Limau pada saat itu bahwa ditawarkan mana yang difasilitasi; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tidak bisa batas wilayah ditentukan apabila dapat menunjukkan batas wilayah yang tepat karena di dalam peta kawasan hutan itu sendiri ada catatan di sana bahwa batas administrasi dalam peta tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan lokasi batas administrasi di lapangan;--
- Bahwa, setelah diperlihatkan bukti T-45, menurut Saksi untuk izin hutan produksi yang berwenang tergantung dari Pemohon dan pejabat yang mengeluarkan permohonan pada waktu itu; -----
- Bahwa, menurut Saksi perbedaan hutan lindung dengan hutan produksi adalah

Hal 84 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



status fungsinya, hutan lindung adalah kawasan hutan yang ditetapkan mempunyai fungsi lindung, sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi produksi, hutan lindung hasilnya bisa diambil, namun yang bukan kayu; -----

- Bahwa, Menurut Saksi yang memberi izin terhadap hutan produksi dirubah fungsinya menjadi perkebunan sawit adalah Bupati; -----

7. DARMAWI, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai pejabat sementara Kades desa Mayang sejak tanggal 26 Juni 2014; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui, ada dana CSR pada bulan Juli 2014 pada saat itu pernah didatangi Pihak PT, GSBL, ada pemberitahuan akan diadakan pencairan dana CSR seperti tahun-tahun sebelumnya, nilainya Seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah, dilaksanakannya pencairan dana CSR tersebut Pada tanggal 17 Juni 2012, dilaksanakan di kantor PT. GSBL;-----
- Bahwa, menurut Saksi ada pernyataan dari Pihak desa Mayang atas dana hibah kepada desa Air Limau dan dana hibah ditarik kembali oleh desa Mayang bersama desa Air belo Tahun 2015; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah didatangi atau menerima BPD Desa Air Limau (Bukti P-22 diperlihatkan kepada Saksi), bersama Kuasanya pada tanggal 30 Agustus 2015, yang dibicarakan tentang dana CSR dan tapal batas desa karena pembayaran dana CSR sesuai areal yang digunakan PT. Tersebut yaitu Desa Mayang seluas \pm 3.100 Ha, dan selanjutnya tentang tapal batas desa Mayang dan desa Air Limau tidak dipermasalahkan; -----
- Bahwa pertimbangan desa Mayang mencabut kembali hibah tersebut karena apabila tidak mencabut dikemudian hari Saksi dan perangkat desa yang lain tidak menjabat lagi dikhawatirkan nantinya Kades dan perangkat desa yang baru akan mengetahui dana yang diterima desa Mayang itu Rp.170.500.000 tapi Rp.190.000.000.- dikhawatirkan ada pertanyaan dana hibah yang diberikan kepada desa Air Limau sebesar Rp.5.500.000.- -----

Hal 85 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



- Bahwa, menurut Saksi desa yang mendapatkan dana CSR Desa Mayang, Desa Air Belo, Desa Belo Laut dan Desa Air Limau; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan sebagai Pejabat sementara Kades Mayang sampai sekarang, Saksi tinggal di desa Peragas, Saksi menyatakan ada kebun sawit juga di sana tapi perusahaannya beda, menurut Saksi luas wilayah desa Mayang di kebuni sawit ± 3.100 Ha; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan dana diperuntukkan untuk bantuan ke masyarakat berupa kesehatan, pendidikan, PMD dan lain-lain, dana CSR digunakan Sebesar dana yang diterima, Dana CSR merupakan keperdulian Pihak Perusahaan kepada masyarakat; -----
- Bahwa, menurut Saksi desa Mayang dengan desa Air Limau tidak ada sengketa tapal batas desa; -----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Kecamatan Simpang Tritib terdiri dari 13 desa karena ada pemekaran desa, dulunya ada 6 desa; -----

8. DERMAWAN, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi bertempat tinggal Di Dusun II Desa Air Belo sejak lahir, dusun II dekat kebun sawit; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan ada pertemuan batas desa Air Putih dengan Air Belo Pada tanggal 5 April 2013, di Kantor Kepala Desa Air Putih, dihadiri Sulaiman AK yang mana Saksi dengar bahwa Sulaiman AK mengatakan Desa Air Belo tidak berbatasan dengan Desa Air Putih, pernyataan Sulaiman AK, setelah proses persidangan ini bertentangan dengan pertemuan tanggal 5 April 2013 tersebut;--
- Bahwa, pernah dibuat berita acara kesepakatan batas desa Air Limau dan Air Belo Pada tanggal 19 Desember 2013 di Kantor Camat Muntok, (bukti T-4 diperlihatkan kepada Saksi); -----
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui bukti T-13 diperlihatkan kepada Saksi) tersebut tidak ada kesepakatan; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan desa Air Putih berbatasan dengan desa Air Belo;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan bertemu langsung dengan Sulaiman AK namun tidak

Hal 86 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



bicara apa-apa, langsung turun ke lapangan menyelusuri batas-batas yang telah disepakati hasil tersebut kembali ke Kantor Desa Air Putih untuk menandatangani kesepakatan tersebut yaitu batas Desa Air Putih dan Desa Air Belo, Desa Air Putih dengan Desa Belo Laut dan Desa Air Putih dengan Desa Mayang adalah berupa Air atau Sungai sepakat (tidak ada masalah), bahwa yang bermasalah Desa Air Putih dengan Desa Air Limau yaitu pada tanggal 19 Desember 2013 ada pertemuan di Kantor Camat Muntok, dari Desa Air Limau hadir Kadesnya, dari Desa Air Putih dihadiri Jupri dan Zulkarnain, sedangkan Desa Air Belo hadir Imam, Asbandi, Semaun, menurut Saksi kesimpulan pada waktu itu menyerahkan hasil keputusan tersebut kepada Pemda Bangka Barat apapun hasilnya sampai sekarang belum ada kesepakatan; -----

- Bahwa, Saksi menyatakan ingat, pertemuan PPBD Air Limau dan Kabupaten di kantor Camat Muntok, pada waktu itu belum melihat peta dasar karena belum ada kesepakatan, PPBD Kabupaten pada waktu itu memperlihatkan peta acuan (bukti P-41) yang diperlihatkan kepada Saksi; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui ada peta acuan tersebut sejak ada pengukuran batas desa pada saat ke lapangan Saksi baru tahu yaitu sebelum ada kesepakatan; -----

9. SEMAUN, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi menyatakan bertempat tinggal Dusun I desa Air Belo menjabat sebagai Kadus di desa Air Belo sampai sekarang; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui peta Administrasi tahun 1983 yang ditanda tangani Camat Sapur singgih yang dijadikan peta acuan; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan Sudarsono sekdes desa Air Limau Sudah meninggal dunia, pada waktu itu Sudarsono setuju atas peta Kecamatan Muntok dan semua desa setuju, dan peranan Saksi saat itu sebagai Sekdes desa Air belo;----
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada tanda tangan Saksi (Bukti T-8 diperlihatkan kepada Saksi); -----



- Bahwa, Saksi menyatakan Peta yang menurut yang lama tersebut adalah Peta pada waktu Zaman Belanda, petanya masih ada di Kantor desa dan pada tahun 1983 masih kecamatan Muntok; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan Kecamatan Muntok ada 9 desa yaitu Air Putih, Air Belo, Air Limau Paragas, Ibul, Berang, Kuni, Paradong dan Air Nyato; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan sebagai tim desa Air Belo mengetahui proses penetapan dan penegasan batas desa, menurut Saksi proses penentuan peta adalah sama tidak ada perbedaan penetapan dan penegasan batas desa sekarang; -----

10. AHMAD SATRIA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :--

- Bahwa, Saksi menyatakan tinggal di desa Air belo tepatnya Dusun II Rt.5, sama dengan tempat tinggal Dermawan, dan Saksi sebagai Ketua BPD desa Air Belo Sejak Juni 2014, pekerjaan wiraswasta; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan Phonton Isap tersebut masih di tengah laut Enggano dan laut Enggano yang berbatasan dengan Sungai Sukai tersebut masuk kawasan desa Air Belo bukan masuk desa Air Limau; -----
- Bahwa, Menurut Saksi dana CSR digunakan untuk 30 % belanja Perangkat desa berupa ATK, untuk Perangkat Desa sudah ada dana dari APBN, sedangkan 70% digunakan untuk pembangunan, sosial, pendidikan, ibadah dan mesjid; -----
- Bahwa, Menurut Saksi, ada perkebunan sawit di desa Air Belo sangat bermanfaat terutama lapangan pekerjaan masyarakat desa; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dana CSR dimulai sejak Tahun 2011, namun sebelumnya sudah ada sejak tahun 2007 tapi mis komunikasi dapat informasi sejak kades desa Air Belo bernama Benny baru diurus, dulu dilaksanakan oleh PT; -----
- Bahwa, menurut Sepengetahuan Saksi dari dulu nama desa Air Belo itu tidak ada nama lain tapi disebut juga Pal enam; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan ada izin melakukan penambangan pasir timah



tersebut tergantung dari kawasan penambangan (KP) sekian mil PT. Timah
sekian mil lagi kawasan penambangan (KP) Pemda; -----

- Bahwa Saksi menyatakan penghisapan pasir Timah tidak merusak lingkungan karena sudah dilakukan semenjak jaman dahulu/ jaman penjajahan;-----
- Bahwa, Saksi tidak lihat langsung kejadian ancaman pembakaran phonton isap pada tanggal 9, 20, 24 dan 25 Agustus 2013 tapi melalui telpon saja;-----
- Bahwa Desa Air Belo mendapat CSR dari kapal hisap Pasir Timah (vide bukti T-46);-----

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diterima di Persidangan pada tanggal 9 Oktober 2015, sedangkan Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang diterima di luar persidangan melalui Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Oktober 2015, isi masing-masing kesimpulan mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/674/1.20.03.3/2014 tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat (vide bukti P-5=T-29)-- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 10 Juli 2015 yang mana sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi;-----



Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diwakili Jupri selaku Ketua BPD Desa Air Limau tidak layak sebagai Penggugat karena BPD merupakan Badan Tata Usaha Negara dan Jupri selaku Ketua BPD merupakan Pejabat Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscurus libel) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat banyak yang bersifat kontradiktif/berlawanan dimana antara dalil yang satu bertentangan dengan dalil yang lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat sebagai Ketua BPD tersebut mengatasnamakan institusi BPD yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi : -----

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. menampung dan **menyalurkan aspirasi masyarakat**; -----
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. -----

Menimbang, bahwa adapun kewajiban anggota BPD berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah : -----

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan

Hal 90 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal

lka; -----

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dan penyelenggaraan pemerintahan desa; -----

c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa; -----

d. Dst. -----

Menimbang, bahwa mengingat kedudukan lembaga BPD dalam fungsi dan kewajibannya tersebut di atas, Ketua BPD yang mewakili institusi BPD berwenang untuk mengatasnamakan warga masyarakat desanya mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dan mempunyai kapasitas serta kepentingan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara a quo di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kabur (obscuur liebel) sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama materi eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur, Tergugat dalam eksepsinya hanya mempersoalkan kejelasan maksud dan tujuan gugatan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat karena apa yang didalilkan oleh Penggugat banyak yang bersifat kontradiktif/berlawanan dimana antara dalil yang satu bertentangan dengan dalil yang lain sehingga gugatan demikian adalah tidak jelas dan kabur, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, penilaian terhadap jelas atau kabur sebuah gugatan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebuah gugatan, acuannya terdapat dalam ketentuan Pasal 56 ayat

Hal 91 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



(1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

(1) Gugatan harus memuat: -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; --

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi, antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selain syarat formal sebagaimana ditentukan Pasal 56 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 untuk melihat apakah gugatan Penggugat kabur/tidak jelas harus pula dicermati apakah obyek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara? -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/674/1.20.03.3/2014 tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai : -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----



- b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. -----

yang mana unsur-unsur KTUN sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tersebut telah terpenuhi dalam keputusan obyek sengketa yaitu : penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual dalam sengketa ini adalah tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/674/1.20.03.3/2014 tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang diterbitkan oleh Bupati Bangka Barat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, unsur final disini jelas bahwa dalam penerbitan obyek sengketa a quo tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum, dan keputusan obyek sengketa berlaku bagi warga masyarakat di desa/kelurahan dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dalam pemeriksaan dimaksud gugatan Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Juli 2015, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur; -----

Hal 93 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil eksepsinya oleh karena itu eksepsi-eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa; -----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa status Penggugat terhadap keputusan obyek sengketa adalah pihak yang namanya dituju dalam keputusan obyek sengketa (vide bukti P-5 = T-29) oleh karena dalam keputusan obyek sengketa tercantum nama Desa Air Limau sebagai salah satu desa yang ditetapkan batas-batasnya sedangkan Penggugat merupakan Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat Desa Air Limau; -----

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang tercantum namanya dalam keputusan tata usaha negara maka penghitungan dimulainya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah pada saat diterimanya keputusan tata usaha negara; ---

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat pada angka 2 Penggugat baru menerima keputusan obyek sengketa pada bulan Maret 2015 atau setidaknya pada tanggal 13 Maret 2015 pada saat perangkat Desa Air Limau menghadap Dinas Kehutanan dan mendapat informasi telah ada surat keputusan Bupati mengenai batas desa. Kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi Kepala Bagian Pemerintahan untuk mengklarifikasi informasi dari dinas



kehutanan tersebut dan meminta surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dan kemudian diberikan fotokopinya kepada Kadus Airlimau yang bernama Setiabudi; ---

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan Penggugat baru menerima keputusan obyek sengketa pada tanggal 13 Maret 2015 atau setidaknya setelah tanggal 13 Maret 2015, dengan demikian jika dihubungkan dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan PTUN Palembang pada tanggal 9 Juni 2015, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun kesimpulan dari pihak Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan sehingga perlu diuji dalam sengketa perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai permasalahan hukum administrasi yaitu : -----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan surat keputusan Nomor 188.45/674/1.20.03.3/2014 tentang Batas administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? -----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum? -----

Pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut; dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang tidak berwenang dan/atau dalam penerbitannya bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan/atau substansi; -----

Hal 95 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasal 8 ayat (4) yaitu Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Batas Desa; -----

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/674/1.20.03.3/2014 tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat (vide bukti P-5=T-29) sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendagri Nomor 27 tahun 2006 Majelis Hakim berpendapat penerbitan keputusan obyek sengketa merupakan kewenangan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural dan substansi, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai prosedural dan substansi adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu peraturan mana yang relevan sebagai alat uji dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi pedoman Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 10 UU diatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati. ;

Menimbang, bahwa tata cara (prosedur) penetapan dan penegasan batas desa ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yaitu : -----

Pasal 3 : -----



Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar; -----

Pasal 4 : -----

- (1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu. -----*
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu. -----*
- (3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi. -----*
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan. -----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan Batas Desa mengatur tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yaitu sebagai berikut : -----

Pasal 6 : -----

- 1. Untuk menentukan batas desa di kabupaten/kota dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota; -----*
- 2. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas daerah Kabupaten/Kota; -----*
- 3. Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Tapal Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari : -----*
 - a. Kecamatan-----*
 - b. Pemerintahan Desa dan-----*

Hal 97 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan-----

4. Unsur intansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :

a. Unit tata pemerintahan; -----

b. Bappeda-----

c. Kantor Pertanahan-----

d. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan-----

e. Dinas Pekerjaan Umum-----

f. Dinas Tata Ruang. -----

g. Dinas Tata Kota. -----

h. Dan lain-lain; -----

Pasal 7 : -----

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) mempunyai tugas : -----

a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang
berkaitan dengan batas desa; -----

b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum
lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta; -----

c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;----

d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa; -----

e. Melakukan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa; -----

f. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas
desa dan; -----

g. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada
Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat gugatan Penggugat
adalah memohon pembatalan obyek sengketa karena penerbitan obyek sengketa
tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan

Hal 98 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Batas Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum sehingga akibat dari dikeluarkannya surat keputusan a quo oleh Tergugat, Desa Air Limau berkurang luas wilayahnya yang semula luas Desa 6997,3 ha, setelah adanya keputusan obyek sengketa menjadi seluas 5089,132 ha artinya berkurang 1908,168 ha dan menyebabkan hilangnya hutan adat, yaitu hutan adat bukit tulen \pm 1 Ha menjadi wilayah Desa Air Belo, hutan adat Kayu Indah, Kubur Pinang (areal pemakaman kubur pinang) yang merupakan sejarah Desa Air Limau serta hutan produksi di daerah sebelah kiri jalan cempedak bugil dan ajung sudah habis dibakar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan secara prosedural dan substansi, adalah: -----

- Apakah Tergugat dalam melakukan penetapan dan penegasan batas desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai proses penetapan dan penegasan batas desa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2005 tentang Prosedur Penetapan dan Penegasan Batas Desa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas dilakukan secara kartometrik di atas **suatu peta dasar yang disepakati** (vide Pasal 1 ayat (10) Permendagri Nomor 27 tahun 2006) yang terdiri atas 3 (tiga) tahapan kegiatan antara lain : -----

- a. Penelitian dokumen batas. -----
- b. Penentuan peta dasar. -----



c. Pembuatan peta batas desa secara kartometrik. -----

Menimbang, bahwa dalam prosedur tahap ke-I yaitu penelitian dokumen batas Tergugat telah melakukan pengumpulan dokumen-dokumen pendukung dalam penetapan batas antara Desa Air Limau dan Air Belo sebagaimana tertuang dalam Laporan Pertimbangan Keputusan Penetapan Batas Administrasi Desa/Kelurahan di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Simpang Teritip (vide bukti T-26) yaitu berupa : -----

1. Peta dari Kabupaten Bangka (Bupati Jarab). -----
2. Peta dari Kecamatan Muntok (camat Sapur Singgih). -----
3. Beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Limau yaitu :-----
 - Surat Rekomendasi Nomor 05/110/AL/1998 tentang Pemungutan Hasil Hutan. -----
 - Surat Rekomendasi Nomor 05/143/AL/1987 Pemungutan hasil hutan, koordinat X.525058 Y. 9781438 di luar wilayah Desa Air Limau berdasarkan peta R. Haryono. -----
 - Surat keterangan nomor 10/AL/III/1993 pemungutan hasil hutan berupa kayu bakar. -----
 - Surat keterangan pemanfaatan kayu untuk dipakai sendiri nomor 478/B.Br/II/1992 koordinat X.525413 Y.9785148. -----
 - Surat keterangan pemungutan hasil hutan No. 22/AL/1993 koordinat X.525627 Y.9785071. -----
 - Surat keterangan nomor 590/90/19.50.01.2007/2013 terkait dengan survey yang dilakukan di 3 (tiga) lokasi : Bonsom, Teluk Mengkuang dan Pasir Putih; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam prosedur tahap ke-II yaitu penentu an peta dasar yang disepakati dalam berita acara, Tergugat mendalilkan bahwa telah menentukan peta yang dijadikan peta dasar yaitu peta yang dikeluarkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial), sesuai dengan bukti T-30 dan keterangan saksi Tergugat yaitu Herman Siswandi, Amar Sofi dan Mujahiddin ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa keterangan saksi Penggugat yaitu **Setia Budi, Iman Razaki** (vide berita acara sidang saksi tanggal 1 September 2015) pada pokoknya menyatakan bahwa pada pertemuan tanggal 9 April 2013 di Kantor Desa Air Belo Tim PPBD Kabupaten Bangka Barat memperlihatkan Peta Proyek Batas Desa Muntok (vide bukti P-42) sebagai acuan namun ditolak oleh pihak Desa Air Limau karena tidak sesuai dengan batas yang diyakini dan pada peta tersebut telah diberi deliniasi garis batas desa. Hal mana berkesesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yaitu **Semaun, Darmawi dan Dermawan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar peta dasar yang dijadikan acuan oleh Tim PPBD adalah Peta Proyek batas Desa Muntok (vide bukti P-42) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Herman Siswandi di persidangan (vide berita acara sidang saksi tanggal 8 September 2015) menerangkan hal yang sama pada pokoknya proses penetapan batas desa belum ada peta dasarnya melainkan hanya ada peta acuan (vide bukti P-42). Pada pertemuan tanggal 12 April 2013 dalam rangka musyawarah kesepakatan batas desa antara Desa Air Limau dan Desa Air Belo saksi menyatakan bahwa benar saksi yang menunjukkan peta acuan (vide bukti P-42) kepada pihak Desa Air Limau;-----

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat menggunakan peta BIG sebagai peta dasar, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak sebagaimana pertimbangan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa peta yang dijadikan sebagai peta dasar adalah peta proyek batas desa Muntok (vide bukti P-42) bukan peta BIG (vide bukti T-30); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 yang dimaksud dengan **peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia,**

Hal 101 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yaitu Amar Sofi menyatakan bahwa peta P-42 belum terpenuhi sebagai peta sesuai dengan disiplin ilmunya karena untuk dikatakan suatu peta harus terpenuhi unsure-unsur yang ada dalam suatu peta yaitu skala, sumber peta, judul, arah mata angin dan lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan peta yang dijadikan sebagai acuan (vide bukti P-42) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peta acuan tersebut bukanlah peta dasar karena tidak memenuhi kriteria peta dasar yang harus memuat unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang digambarkan dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena peta dasar yang ditentukan tidak memenuhi kriteria dan tidak adanya kesepakatan terhadap peta dasar (sesuai ketentuan Pasal 1 butir (10) Permendagri Nomor 27 tahun 2006) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak memenuhi prosedur tahap ke-II yaitu penentuan peta dasar; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur dalam penetapan batas desa, maka tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006; -----

Pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik-----

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 yang mengatur mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang salah satunya yaitu Asas kecermatan. Pengertian asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan



dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak Penggugat di persidangan yaitu Setiabudi dan Iman Razaki dihubungkan dengan bukti P-42 yaitu peta acuan yang telah ditolak oleh Penggugat mengingat ada wilayah Desa Mayang yang masuk ke wilayah Desa Air Belo dan ada Wilayah Desa Air Limau yang masuk ke wilayah Desa Air Belo. Fakta hukum tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Herman Siswandi dan Mujahiddin dan bukti T-39 berupa Peta Pertimbangan Keputusan Batas Desa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penetapan batas desa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menolak surat keputusan obyek sengketa a quo dengan alasan : -----

- Bahwa luas Desa Air Limau berkurang kurang lebih 1908,168 ha; -----
- Hutan-hutan adat dan areal sejarah yang dijaga dan dirawat oleh Desa Air Limau sampai sekarang tidak lagi berada di kawasan Desa Air Limau. -----
- Berkurangnya pendapatan asset Desa (PAD) Desa Air Limau dari dana CSR. ----

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan menunjukkan fakta sebagai berikut : -----

1. Karena penolakan Penggugat atas obyek sengketa maka pihak Desa Mayang dan Desa Air BeLo mendalilkan menghentikan dana hibah (vide bukti T-22 dan T-23) ; -----
2. Dengan dikeluarkannya obyek sengketa maka timbul konflik atau gejala konflik antara Air Belo dan Air Limau berupa pengusiran warga dan kapal hisap pasir timah (vide bukti P-34, P-41 dan T-46) atau sengketa pemanfaatan sumber daya alam berupa pasir timah ; -----



3. Keterangan saksi Umar Semat (Mantan Kepala Desa Air Limau), Sayuti, Anyam dan saksi dari Air Belo yaitu Beny Asbandi (Kepala Desa Air Belo), Dermawan, Semaun (Kepala Dusun Air Belo), Ahmad Satria (Kepala BPD Desa Air Belo), menerangkan bahwa ada potensi konflik yang muncul setelah dikeluarkannya obyek sengketa. -----

Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kemanfaatan menyatakan bahwa manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. -----

Menimbang bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa dan mencermati fakta dipersidangan yang menunjukkan akibat-akibat dari dikeluarkannya obyek sengketa khususnya konflik horizontal yang terjadi antar desa dan pengelolaan serta pemeliharaan lingkungan hidup secara umum, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat harus mempertimbangkan asas kemanfaatan terhadap dikeluarkannya obyek sengketa a quo. -----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kronologis proses penerbitan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/674/1.20.03.3/2014 tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan asas kemanfaatan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Keputusan yang dijadi-



kan obyek sengketa telah dinyatakan batal, maka tuntutan Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 tahun 1986 bahwa setelah mencermati fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, oleh karena itu Majelis hakim menolak permohonan Penundaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim bebas untuk menentukan bukti yang relevan untuk dipertimbangkan, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tetap sah sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan norma pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; -----

Hal 105 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



I DALAM EKSEPSI-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal yang diterbitkan oleh Tergugat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/674/1.20.03.3/2014 tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/674/1.20.03.3/2014 tentang Batas Administrasi Pemerintah Desa /Kelurahan dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat; -----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000.- (Dua ratus empat belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami DEWI ASIMAH, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, FATIMAH NUR NASUTION, S.H. dan RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu ALKODAR, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FATIMAH NUR NASUTION, S.H.

DEWI ASIMAH, S.H.

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ALKODAR, S.H.

Hal 106 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG. -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	45.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
5. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
6. Biaya Redaksi.	Rp.	5.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	Rp.	6.000,-

Jumlah keseluruhan biaya Rp. **214.000. (dua ratus empat belas ribu
rupiah)**